

**TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA  
DISERTAI DOKUMEN KEPEMILIKAN PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(studi kasus di Sumberanyar Banyuputih Situbondo)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**  
**Sa'niatul Mahbuba  
NIM: 214102020031**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA  
DISERTAI DOKUMEN KEPEMILIKAN PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(studi kasus di Sumberanyar Banyuputih Situbondo)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Sa'niatul Mahbuba**  
**NIM: 214102020031**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

**2025**

**TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA  
DISERTAI DOKUMEN KEPEMILIKAN PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(studi kasus di Sumberanyar Banyuputih Situbondo)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**Sa'niatul Mahbuba**  
**NIM: 214102020026**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

  
**Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag**  
NIP. 197501031999031001

**KEDUDUKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI  
JUAL BELI KENDRAAN BERMOTOR TANPA DI SERTAI  
DOKUMEN KEPEMILIKAN (Study Kasus di Sumberanyar  
Banyuputih Situbondo)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 30 Juni 2025

**Tim Penguji**

**Ketua Sidang**



**M. Syifaul Hisan, M.S.I.**

NIP : 199008172023211041

**Sekretaris**



**Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.**

NIP : 199204292019032020

**Anggota:**

1. Prof. Dr. H. Rafid Abbas, M.A

2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Wildani Hefni, M.A.**

NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## MOTTO


يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَيْهَا إِلَى الْأَمْنِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ ﴿٥٨﴾

٥٨ ﴿بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.

Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\*Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012).

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat, dengan kerendahan hati, dan kebahagiaan, saya persembahkan skripsi ini sebagai ucapan terimakasih kepada:

1. Paling utama dengan penuh rasa hormat serta rasa sayang penulis persembahkan, kepada cinta pertama penulis yaitu bapak Pujianto, lelaki pertama yang menyayangi penulis dengan tulus, tidak pernah kenal lelah untuk mengusahakan kebahagiaan penulis. Ucapan terimakasih mungkin tidak cukup untuk membalas lelah bapak tapi semoga ini bisa menjadi awal kesuksesan penulis.
2. Kepada ibu Mariati, yang paling penulis sayangi dan cintai. Memberi motivasi penulis untuk selalu semangat dan berusaha, dukungan dan doa yang selalu tulus, terimakasih atas dukungan sejauh ini, yang selalu percaya bahwa penulis bisa melewati semuanya. Mungkin ucapan terimakasih tidak cukup buat ngebales perjuangan mama, tapi semoga penulis bisa menjadi anak yang lebih membanggakan mama lebih dari ini.
3. Kepada saudara laki-laki saya, Mas rizal yang sangat juga saya sayangi, terimakasih banyak mas sudah membantu biaya adekmu ini yang hidup sendirian di perantauan, semoga kita menjadi saudara yang selalu akur, dan peduli sesama saudara.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan. Alhamdulillahirabilalamin, penulis skripsi yang berjudul: “Efektivitas Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Muallaf (Studi Kasus Yayasan Bali Muallaf Development) penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan segala ilmu, bimbingan, dan bantuan yang telah diberikan, penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas dukungan dan perhatian terhadap mahasiswa sangat berarti bagi kami. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam setiap langkah.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas kebijakan dan arahan yang Bapak ambil sangat berpengaruh dalam perkembangan akademik.
3. Ibu Dr. Busriyanti M.Ag, sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, SH., MH, sebagai Sekertaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak Freddy Hidayat, S.H M.H. sebagai Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Dengan penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Pembimbing Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag., atas bimbingan, kesabaran, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang sudah memberikan pengetahuan dan bimbingan sejak saya masih menjadi mahasiswa baru hingga saya berhasil menyelesaikan tugas akhir.
9. Segenap staf Fakultas Syariah yang sudah memberikan bantuan kepada penulis untuk memudahkan segala urusan administrasi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kelemahan, baik dari segi isi maupun metode penyajiannya, sehingga belum mencapai tingkat kesempurnaan.

## ABSTRAK

**Sa'niatul Mahbuba, 2025:** Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Disertai Dokumen Kepemilikan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Sumberanyar Banyuputih Situbondo)

**Kata kunci:** *jual beli kendaraan bermotor, dokumen kepemilikan, hukum positif, hukum ekonomi syariah*

Seperti STNK dan BPKB masih banyak terjadi, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah, kebutuhan tinggi akan kendaraan untuk bekerja, dan pemahaman hukum yang minim membuat praktik ini menjadi hal yang biasa dan diterima secara sosial. Namun, transaksi semacam ini membawa masalah hukum yang cukup serius.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana praktik jual beli kendaraan tanpa dokumen dilakukan di Dusun Nyamplong; (2) faktor-faktor yang menyebabkan maraknya transaksi tanpa dokumen kepemilikan; dan (3) bagaimana posisi hukumnya dari sudut pandang hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku transaksi, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada analisis status hukum praktik jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen, serta implikasinya terhadap masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) meskipun masyarakat menyadari risiko hukum membeli kendaraan tanpa dokumen, kebutuhan ekonomi yang mendesak dan tingkat kepercayaan sosial yang tinggi mendorong mereka untuk tetap melakukan transaksi. Dari sudut pandang hukum positif, praktik ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena tidak memenuhi syarat bukti kepemilikan hukum. Sementara itu, (2) dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini mengandung elemen gharar (ketidakpastian), sehingga tidak sesuai dengan prinsip jual beli yang sah dalam Islam. Dengan demikian, (3) praktik ini tidak sah menurut kedua sistem hukum dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pendidikan hukum dan akses yang mudah terhadap administrasi kepemilikan kendaraan agar masyarakat tidak terjebak dalam transaksi ilegal yang bisa merugikan secara hukum dan finansial.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	9
1. Kedudukan Hukum .....	9
2. Transaksi jual beli .....	10
3. Sepeda Motor Tanpa Dokumen .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori.....	19

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	37
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Sumber Data .....	38
D. Metode Pengumpulan Data .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Analisis Data .....	40
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	41
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	41
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	43
1. Geografis Lokasi Penelitian.....	43
2. Sejarah Desa Sumberanyar.....	44
3. Mata Pencarian.....	44
B. Penyajian Data.....	45
C. Pembahasan Temuan.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

**Tabel 2. 1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu ..... 16**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Orang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka, dan orang-orang adalah makhluk sosial. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, orang melakukan berbagai transaksi bisnis.<sup>1</sup> Salah satunya membeli dan menjual pembelian dan transaksi penjualan. Perjanjian ini harus diikuti oleh penjual dan pihak pembeli. Perjanjian atau kontrak pembelian dan penjualan adalah metode hukum umum untuk menugaskan kepemilikan suatu artikel. Dari perspektif hukum, penting bahwa kedua belah pihak memahami transaksi yang dilakukan, hasil hukum dan ketersediaan hukum mereka, jika perlu. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pembelian dan penjualan untuk menentukan ketentuan hukum yang jelas untuk melindungi kepentingan mereka sebagai penjual dan pembeli.

Menurut Kode Sipil Bagian I, penjualan dan pembelian didefinisikan sebagai kontrak yang melaluinya para pihak mengirimkan barang, sementara pihak lain membayar harga yang disepakati.<sup>2</sup> Jika para pihak menyetujui barang yang diperdagangkan dan mencapai harga, transaksi penjualan dan pembelian akan dianggap valid, tetapi barang tidak dikirimkan dan pembayaran tidak dilakukan. Ini diatur oleh Pasal 157 KUHP. Di sana, penjualan dan pembelian adalah kontrak di mana para pihak berkewajiban

---

<sup>1</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014),

<sup>2</sup> Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 77.

mengirimkan barang dan lainnya wajib membayar harga yang disepakati. Perjanjian ini cukup untuk memverifikasi transaksi, tetapi tidak melakukan pengiriman barang dan pembayaran sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Sepeda motor yang baru digunakan adalah jenis produk yang sering ditawarkan saat membeli dan menjual transaksi. Pilihan untuk membeli mobil biasanya dipengaruhi oleh kondisi keuangan seseorang, mengingat bahwa semua orang tidak mampu membeli sepeda motor baru dengan harga yang relatif tinggi. Atau, banyak orang membeli sepeda motor bekas yang mungkin sudah digunakan sebelumnya, atau sepeda motor yang sangat tua tergantung pada kebutuhan, keinginan, dan keterampilan keuangan mereka. Namun, membeli sepeda bekas juga memiliki tantangan uniknya sendiri, terutama karena harga dan kondisi kendaraan berbeda. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi fisik kendaraan untuk menghindari kerugian. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan termasuk mesin, sistem listrik dan kondisi kendaraan. Sepeda motor bekas biasanya merupakan pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin memiliki mobil dengan biaya lebih rendah, karena biasanya lebih terjangkau daripada sepeda motor baru. Berbeda dengan uji coba sebelumnya, penelitian ini menyoroti pentingnya kejelasan objek untuk pembelian dan penjualan transaksi, dan prinsip transmisi properti. Kejelasan ini dimaksudkan untuk mencegah potensi konflik di masa depan. Kami bertujuan

---

<sup>3</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 201.

untuk memastikan bahwa salah satu pihak dapat menyebabkan kerusakan dalam transaksi. Aspek penting untuk dipertimbangkan ketika membeli dan menjual adalah kepemilikan objek yang diperdagangkan. Dengan kata lain, satu orang tidak boleh menjual produk yang tidak menggunakan uangnya kepada orang lain tanpa izin atau otoritas pemilik. Prinsip pengiriman kepemilikan transaksi hanya berlaku jika barang yang diperdagangkan dimiliki secara hukum oleh pembeli. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan kejelasan objek transaksi untuk menghindari kerugian dan perselisihan di masa depan.<sup>4</sup>

STNK dan BPKB adalah dokumen penting yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan mobil dan dikeluarkan oleh Departemen Transportasi Kepolisian Nasional. Integritas dokumen -dokumen ini sangat penting ketika membeli dan menjual transaksi sepeda motor untuk melindungi konsumen dari berbagai risiko hukum dan kerugian finansial.<sup>5</sup> Jika dokumen tidak lengkap, konsumen dapat mengalami masalah seperti pelanggaran hukum sementara pemilik kendaraan curian atau perusahaan transportasi. Selain itu, penjual yang telah terbukti menjual barang curian akan mengirim kendaraan kembali ke pemilik aslinya untuk memberikan kompensasi kepada pembeli.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, ada hubungan yang berkelanjutan antara produsen sebagai pihak yang menyediakan barang atau jasa, dan dengan konsumen yang menggunakan barang atau jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019), 197.

<sup>5</sup> "BPKB dan STNK," *Polri.go.id*, <https://polri.go.id/bpkb-stnk> (diakses 13 Maret 2023).

<sup>6</sup> Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Buku Pintar Hukum Jual Beli Islam Kontemporer* (Depok: PT. Berlian Mutiara Indah, 2015), 68.

individu atau anggota keluarga. Karena para pihak saling membutuhkan, hubungan ini berlanjut selama semua pihak mendapat manfaat dari interaksi.<sup>7</sup> Saat membeli dan menjual penawaran sepeda motor, penting untuk menghindari potensi masalah di masa depan dengan terlebih dahulu memutuskan perjanjian yang jelas untuk mengamankan konsumen dan penjual pelindung. Namun, penjual sering dapat memberikan dokumen penting seperti STNK dan BPKB dalam penawaran sepeda motor. Oleh karena itu, memahami validitas transaksi yang tidak dimiliki berdasarkan hak-hak positif di Indonesia diperlukan untuk menghindari risiko hukum yang tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Studi ini meneliti peraturan hukum terkait transaksi tersebut di Indonesia. Di Kabupaten Desa Situbondo di distrik Banyuputih, transaksi telah berlangsung lama untuk membeli dan menjual sepeda motor yang tidak memiliki document lengkap seperti STNK atau BPKB. Orang-orang di sana, terutama mereka yang bekerja di sawah dan nelayan, sering membeli sepeda motor bekas ini karena harganya lebih terjangkau. Pembeli biasanya mencari sepeda motor seperti Supra X, Revo, atau sepeda motor matic, dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga pasar. Sepeda motor hanya digunakan untuk tujuan Bertani dan tidak benar-benar berurusan dengan kurangnya dokumentasi.<sup>8</sup> Oleh karena itu, para peneliti fokus pada daerah pedesaan seperti Sumberanyar, Banyuputih dan Situbondo, karena transaksi kendaraan tidak berdokumen lebih umum karena keterbatasan ekonomi, kurangnya informasi dan kesadaran hukum yang

---

<sup>7</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 9.

<sup>8</sup> Pujiyanto, wawancara oleh penulis, Nyamplong, 25 Desember 2024.

rendah. Orang cenderung memprioritaskan keterjangkauan dari properti hukum. Itu sebabnya para peneliti memilih Sumberanyar, Banyuputih, Situbondo. Meskipun ada kasus di daerah perkotaan, namun mereka dikendalikan lebih lanjut berkat pengawasan yang ketat dan akses yang lebih luas ke informasi.

Studi-studi ini dan studi sebelumnya tentang "legalitas transaksi penjualan sepeda motor tanpa bukti kepemilikan dalam perspektif sadd al-moreh" mendiskusikan kedua perdagangan motor tanpa dokumen properti yang valid, tetapi dengan prioritas yang berbeda. Studi ini lebih berfokus pada aspek hukum dari transaksi dengan memeriksa implikasi hukum dari penjualan dan pembelian mobil tanpa dokumen resmi. Fokusnya termasuk sanksi hukum yang dapat dikenakan, risiko hukum yang dihadapi oleh pembeli dan penjual, dan berbagai konsekuensi hukum lainnya yang mungkin timbul dalam kondisi seperti itu. Pemilihan perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini didorong oleh kebutuhan untuk menganalisis secara komprehensif praktik jual beli yang tidak memiliki kekuatan administratif hukum, tetapi tetap dilakukan oleh masyarakat. Hukum positif menawarkan dasar hukum yang formal,<sup>9</sup> sementara hukum ekonomi syariah memberikan nilai-nilai etika dan religius berdasarkan maqashid syariah, yaitu perlindungan atas harta (ḥ ifẓ al-māl) dan keadilan transaksi (ʿ adl). Keduanya diperlukan untuk menjelaskan kondisi objektif

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 23.

masyarakat secara keseluruhan.<sup>10</sup> Sebagai peneliti, saya akan mencoba menyelesaikan penelitian saat ini. Sehingga saya selaku penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji skripsi yang berjudul **TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA DISERTAI DOKUMEN KEPEMILIKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (studi kasus di Sumberanyar Banyuputih Situbondo)**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka dari itu peneliti menentukan fokus penelitian yang harus diselesaikan adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli kendaraan bermotor tanpa identitas di Dusun Nyamplong?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan masih sering terjadi di Dusun Nyamplong!
3. Bagaimana kedudukan hukum transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan jika dilihat dari perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum ekonomi syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan proses tentang bagaimana praktik jual beli kendaraan bermotor tanpa identitas di Dusun Nyamplong.

---

<sup>10</sup> Halil Thahir, *Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: LKIS, 2015), 44.

2. Untuk mengidentifikasi berbagai penyebab yang membuat transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan masih marak terjadi di Indonesia.
3. Untuk menelaah status hukum dari transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan berdasarkan sudut pandang hukum positif di Indonesia dan hukum ekonomi syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian serta tujuan penelitian ini yaitu tercapainya Studi penelitian diatas. Atas dasar fokus penelitian tersebut serta rasa keingintahuan peneliti dan menambah pengetahuan peneliti serta dapat menemukan ide-ide baru terhadap permasalahan tersebut yang kemudian oleh peneliti diangkat menjadi judul skripsi dengan judul **“Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Disertai Dokumen Kepemilikan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Sumberanyar Banyuputih Situbondo)”**. Berikut kegunaan penelitian ini serta beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:.

Adapun kegunaan penelitian ini:

##### **1. Secara Teoritis**

Keuntungan teoretis yang diharapkan para peneliti dalam penelitian ini adalah produk dari penelitian ilmiah. Para peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menambahkan referensi ke literatur hukum, khususnya literatur hukum yang berkaitan dengan perdagangan mobil, tanpa dokumen

yang valid. Berkontribusi untuk memahami undang -undang bisnis yang terkait dengan transaksi komoditas seluler. Mendukung Keputusan Politik - Produsen dalam bahasa peraturan yang jelas terkait dengan perdagangan sepeda motor. Memperluas pemahaman tentang perlindungan konsumen terhadap risiko hukum potensial yang mungkin timbul dari transaksi tersebut. Ini juga memberikan pedoman bagi praktisi hukum ketika menyiapkan perselisihan terkait dengan penjualan dan pembelian kendaraan tanpa dokumen kepemilikan.

## 2. Secara Praktis

Dengan penelitian ini, para peneliti berharap bahwa penelitian ini akan memberikan keuntungan dalam pengembangan hukum sebagai suplemen untuk pengetahuan dan sebagai media pembelajaran dengan meningkatkan pemahaman tentang aspek hukum penjualan sepeda motor dan transaksi pembelian, terutama dalam kaitannya dengan dokumen properti hukum di wilayah Sumberanyar Banyuputih Situbondo. Studi ini juga membuka peluang untuk meningkatkan metodologi ketika menganalisis masalah hukum yang terkait dengan transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini dapat mengembangkan rekomendasi politik yang akan membantu penelitian lebih lanjut dan mengembangkan kebijakan hukum yang lebih efektif.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi terkait dengan pengertian istilah-istilah penting yang menjadi pusat perhatian peneliti di dalam judul penelitian.<sup>11</sup> Penelitian ini berjudul **“Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Disertai Dokumen Kepemilikan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Sumberanyar Banyuputih Situbondo)”**. Definisi istilah ini bertujuan agar tidak timbul kesalahpahaman mengenai makna istilah yang sebagaimana telah dimaksud oleh peneliti

### 1. Kedudukan Hukum

Reputasi hukum Inggris disebut posisi hukum yang menentukan apakah individu atau perusahaan dapat mengajukan aplikasi untuk penyelesaian sengketa ke pengadilan konstitusional. Menurut Harjono, reputasi hukum ini penting untuk menentukan apakah para pihak memiliki hak untuk mengajukan kasus ke pengadilan konstitusional. Pasal 51 (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2003 menjelaskan siapa yang memiliki informasi hukum.<sup>12</sup>

Menurut Achmad roestandi, ada dua kriteria utama untuk posisi hukum: Pertama, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai subjek hukum yang sah, dan kedua, pemohon harus mengalami kerugian konstitusional melalui implementasi undang-undang yang diuji. Kerugian ini harus praktis atau berpotensi spesifik, karena ada hubungan kausal yang

<sup>11</sup> UIN KHAS Jember, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 52.

<sup>12</sup> Lihat Penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

jelas antara kehilangan dan implementasi hukum yang diperlukan. Jika aplikasi diterima, Anda dapat menghindari atau menunda kerugian konstitusional.<sup>13</sup>

## 2. Transaksi jual beli

Pembelian dan penjualan adalah transaksi di mana pertukaran barang antara dua pihak melibatkan metode atau kontrak tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, pembelian dan penjualan biasanya dipahami sebagai pertukaran dengan uang. Proses pembelian dan penjualan didasarkan pada kebutuhan individu. Satu pihak memiliki barang, sedangkan pihak lain membutuhkan uang, tetapi barang membutuhkannya. Para pihak dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan berdasarkan perjanjian bersama. Membeli dan menjual adalah kegiatan yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, aturan yang jelas diperlukan untuk mengatur transaksi ini. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melindungi kedua belah pihak untuk mencegah siapa pun terluka<sup>14</sup>

## 3. Sepeda Motor Tanpa Dokumen

Sepeda motor tanpa dokumen yang dikenal sebagai "sepeda motor bodong" atau sepeda motor yang umum diketahui adalah sepeda motor yang tidak memiliki dokumen resmi seperti BPKB atau STNK. Kehadiran jenis sepeda motor ini dapat menimbulkan risiko yang berbeda bagi

---

<sup>13</sup> Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 43-44.

<sup>14</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 64-68

pemiliknya dari masalah hukum<sup>15</sup> Karena masih sangat umum di desa Sumberanyar Banyuputih Situbondo, ada dasar hukum yang rapuh untuk transaksi untuk membeli dan menjual mobil tanpa dokumen real estat seperti STNK atau BPKB. Transaksi semacam itu dapat menyebabkan masalah hukum bagi penjual dan pembeli karena tidak ada bukti yang sah kepemilikan kendaraan. Selain itu, kendaraan yang diperdagangkan tanpa dokumen resmi berisiko tidak terdaftar secara hukum dengan sistem manajemen kepemilikan kendaraan, mempersulit nama perubahan nama atau bahkan menghalangi kendaraan oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk menghindari transaksi untuk membeli dan menjual kendaraan tanpa dokumen real estat untuk mencegah potensi perselisihan hukum di masa depan. Hukum Ekonomi Syariah

Syariat merupakan segala aturan-aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi para hambanya untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat.<sup>16</sup> Syariat juga diartikan sebagai hukum islam, salah satunya yaitu hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah adalah segala aturan-aturan atau ketetapan terkait kegiatan ekonomi (muamalah) yang didasarkan pada al-quran, hadits, dan ijtihad para ulama.<sup>17</sup> Tentunya dalam hukum ekonomi syariah melarang segala kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan MAGHRIB (Maysir, Gharar, dan Riba).

---

<sup>15</sup> “BPKB dan STNK,” *Polri.go.id*.

<sup>16</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 4

<sup>17</sup> Rahmadai Indra Tektona, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 17.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merujuk pada buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah Universitas Islam Negeri Kiyai Achmad Siddiq Jember, untuk mengetahui gambaran dan sistematika penulisan secara keseluruhan isi dalam penelitian ini. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan: Bab ini membahas tentang materi dasar penelitian, seperti Judul, Konteks, Tujuan, Keuntungan, dan Definisi istilah

**BAB II** Kajian Pustaka: Bab ini membahas beberapa penelitian kepustakaan, termasuk penelitian sebelumnya dan penelitian teori yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB III** Metode Penelitian: Bab ini membahas berbagai metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis pendekatan yang digunakan, subyek penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, validasi data, dan langkah-langkah yang di ambil untuk menyelesaikan penelitian.

**BAB IV** Penyajian data dan Analisis: Bab ini membahas masalah tersebut dan memberikan gambaran tentang obyek penelitian, cara pengumpulan data, dan hasil yang dihasilkan penelitian.

**BAB V** Penutup: Bagian akhir bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu usaha dari peneliti untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya dan selanjutnya untuk menjadi sumber rujukan bagi peneliti dalam mengerjakan penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, peneliti menjadi terbantu dalam mengerjakan penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kali ini:

1. Yolanda khoirunnisa dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli mobil tanpa dokumen”. Studi ini berfokus pada belajar lebih banyak tentang membeli dan menjual mobil dari sudut pandang Islam tanpa dokumen Medan Maleran resmi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa pembelian dan penjualan tersebut tidak benar -benar sesuai dengan aturan agama, karena tidak ada bukti yang jelas bagi pemiliknya. Selain itu, pembeli dapat berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena mereka berbohong dalam banyak risiko. Namun demikian, penelitian ini meneliti aspek -aspek positif: apakah pembelian dan penjualan seperti itu bisa menjadi keuntungan bagi masyarakat, yang masih tidak efektif dalam Islam karena melanggar aturan properti defensif.
2. Arif luknman hakim dalam skripsinya yang berjudul “Praktik jual beli motor bekas tanpa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Dari

perspektif hukum Islam dan teori kesadaran hukum. "Studi ini memeriksa kebiasaan membeli sepeda motor bekas tanpa dokumentasi lengkap dalam hal hukum Islam dan pemahaman masyarakat. Dalam Islam, praktik ini diterima ketika menjadi praktik umum. Teori hukum Islam dan kesadaran hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perdagangan Islam berdasarkan konsep al-ORF, yaitu kebiasaan masyarakat yang ditentukan dapat dibenarkan. Asal usul kendaraan dapat dibenarkan dengan syarat bahwa dapat ditentukan bahwa tingkat persepsi hukum masyarakat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti pengetahuan hukum, pemahaman tentang hak-hak hukum, pemahaman tentang hak-hak hukum, dan kepatuhan terhadap hukum.

3. Feni Dwi Rahayu dalam skripsinya yang berjudul "Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen di desa subontoro kecamatan balen kabupaten bojonegoro". Studi ini berfokus pada menganalisis praktik membeli dan menjual mobil bekas tanpa dokumen resmi di desa-desa. Studi ini mengambil perspektif hukum dan hukum yang positif. Hasilnya menunjukkan bahwa, dari sudut pandang Islam, transaksi dapat dibenarkan dengan syarat bahwa ada bukti pemilikinya, tetapi dianggap tidak lengkap di bawah hukum Islam. Di bawah undang-undang positif, pembelian dan penjualan sepeda motor yang sebenarnya tidak didokumentasikan tidak sesuai dengan pasal 65 dan 68 (1) dari Undang-Undang 2009 dalam hal transportasi dan lalu lintas

jalan. Oleh karena itu, jika diserang oleh perusahaan transportasi, Anda tidak dapat memotret sepeda tanpa bukti kepemilikan yang sah.

4. Ayu sarimi dalam skripsinya yang berjudul “Legalitas transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan dalam perspektif *sadd al-zari'ah*.” Studi ini menganalisis praktik membeli dan menjual mobil bekas tanpa dokumen real estat yang valid. Studi ini menggunakan prinsip mencegah kerusakan pada khususnya (*Sadd al-Zarī'ah*) dan Hukum Positif. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa undang -undang dan prinsip -prinsip positif yang mencegah kerusakan dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu dalam istilah hukum Islam. Praktek ini dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada keuntungan.
5. Aldi munandar dalam skripsinya yang berjudul “Jual beli motor bodong di kalangan Masyarakat kecamatan seungan dalam perspektif akad *BA' I AL-MUSAWWAMAH*.” Studi ini menganalisis efektivitas transaksi penjualan mobil bekas tanpa dokumen real estat yang valid di wilayah Sunagan. Studi ini menggunakan hukum positif dan hukum Islam (Akad Ba'i al-Musawwamah). Hasilnya menunjukkan bahwa transaksi tersebut tidak valid dari perspektif hukum yang positif karena tidak memenuhi persyaratan penjualan dan pembelian yang valid. Dari perspektif hukum Islam, transaksi dapat dibenarkan dengan syarat bahwa para pihak bersedia melakukannya. Faktor -faktor seperti situasi ekonomi dan kurangnya kesadaran hukum terhadap masyarakat adalah penyebab utama praktik ini.

Tabel 1.1 Persamaan Dan Perbedaan Penitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yolanda khoirunnisa	Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli mobil tanpa dokumen (kripsi)	Kedua penelitian ini memiliki persamaan terkait objek penelitiannya, yaitu sama-sama membahas ingin mengetahui praktik jual beli.	Kedua penelitian ini memiliki perbedaan terkait metode penelitiannya, dimana penelitan terdahulu menggunakan metode normative, penelitian penelitian ini menggunakan metode penelitian normative empiris
2.	Arif luknman hakim	Praktik jual beli motor bekas tanpa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dalam prespekktif hukum islam dan teori	Kedua penelitian memiliki persamaan terkait pembahasan, yaitu sama-sama ingin mengetahui praktek jual beli	Kedua penelitian ini memiliki perbedaan terkait pembahasannya, dimana penelitian terdahulu membahas

		kesadaran hukum (skripsi)	motor bekas tanpa (BPKB)	mengenai bagaimana praktik jual beli motor tanpa surat dokumen menurut hukum islam dan menurut teori kesadaran hukum sementara penelitian ini membahas faktor apa saja yang menyebabkan transaksi jual beli motor tanpa BPKB masih sering terjadi.
3.	Feni Dwi Rahayu	Analisis hukum islam dan hukum positif terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen di desa subontoro kecamatan	Kedua penelitian ini memiliki persamaan yang sama-sama ingin mengetahui kedudukan	Kedua penelitian ini memiliki perbedaan terkait jenis penelitian empiris sementara penelitian ini

		balen kabupaten bojonegoro (skripsi)	hukum positifnya.	menggunakan normative empiris
4.	Ayu sarimi	Legalitas transaksi jual beli sepeda motor tanpa bukti kepemilikan dalam perspektif <i>sadd al- zari'ah</i> .(skripsi)	Kedua penelitian tersebut sama- sama menggunakan jenis metode penelitian normative empiris	Kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan terkait pembahasan yang digunakan, yang satu tentang legalitas sementara yang lainnya kedudukan hukumnya
5.	Aldi munandar	Jual beli motor bodong di kalangan Masyarakat kecamatan seungan dalam perspektif akad <i>BA'I AL- MUSAWWAMAH</i> .	Kedua penelitian tersebut sama- sama membahas pandangan hukum positif	Kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan metode penelitian pengumpulan data atau empiris, sementara yang lainnya menggunakan normative empiris

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

#### a. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa hukum tersedia untuk menyeimbangkan masyarakat dengan mengatur berbagai kepentingan yang ada. Karena tidak semua kepentingan dipenuhi pada saat yang sama, undang-undang tersedia untuk menentukan prioritas dan pembatasan yang diperlukan. Oleh karena itu, undang-undang memiliki wewenang terbesar dalam menentukan kepentingan manusia yang harus diatur dan dilindungi.<sup>18</sup>

Sajipto Rahardjo mempresentasikan konsep perlindungan hukum: Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Cedera (HAM), dan perlindungan untuk bisnis ini sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum..<sup>19</sup>

Phillips M. Hajong juga mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya pemerintah untuk melindungi orang, termasuk langkah-langkah pencegahan dan penindasan. Perlindungan hukum preventif adalah upaya untuk mencegahnya sebelum diskusi muncul, sementara perlindungan hukum yang menindas adalah upaya untuk mencegahnya setelah konflik terjadi.<sup>20</sup>

Jadi berdasarkan kesimpulan diatas telah memberikan sebuah pemahaman bahwa perlindungan hukum itu adalah sebuah upaya

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, 53

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, 69

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, 54

untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum kepada masyarakat.

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon sendiri mengemukakan bahwa terdapat dua macam cara dalam melakukan perlindungan hukum yakni sebagai berikut:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberi masyarakat kesempatan untuk mengungkapkan pendapat Anda sebelum pemerintah membuat keputusan. Tujuannya adalah untuk mencegah konflik terjadi. Perlindungan ini sangat penting untuk langkah-langkah pemerintah berdasarkan kebebasan berbicara. Perlindungan ini memastikan bahwa pemerintah berhati-hati ketika membuat keputusan atas kebijaksanaan. Perlindungan hukum preventif adalah upaya pertama sebelum debat muncul. Misalnya, pemerintah akan memengaruhi pembatasan lalu lintas dan memastikan bahwa publik tidak melanggarnya.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif adalah upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang telah muncul. Upaya ini termasuk petugas penegak hukum seperti polisi, jaksa penuntut dan hakim. Perlindungan hukum yang represif adalah cara terakhir, dan

dijatuhkan dengan menjatuhkan sanksi seperti denda, hukuman penjara dan hukuman lainnya.<sup>21</sup>

## 2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang akan bertanggung jawab secara hukum ketika orang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Jika ditinjau secara tradisional, pertanggung jawaban hukum memiliki dua macam yaitu didasarkan atas kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak.<sup>22</sup>

Pertanggung jawaban hukum menurut Titik Triwulan Tutik harus memiliki dasar yang jelas, yaitu perbuatan yang akan memunculkan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain dan nanti akan menjadi kewajiban hukum bagi orang lain.<sup>23</sup>

Dalam hukum perdata, dasar tanggung jawab dibagi menjadi dua kategori, yaitu kesalahan dan risiko. Keduanya dikenal sebagai tanggung jawab atas kesalahan dan tanggung jawab atas risiko.<sup>24</sup>

Poin penting mengenai tanggung jawab atas kesalahan adalah bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dapat merugikan orang lain. Sementara itu, tanggung jawab risiko menunjukkan bahwa konsumen tidak diwajibkan untuk bertanggung jawab, melainkan

---

<sup>21</sup> Ali Hakim Islamidina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Binomo Dikaitkan Dengan undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi, Universitas Pasundan, 2022), 37-38.

<sup>22</sup> Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya," 115.

<sup>23</sup> Titik Triwulan Tutik, Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 48.

<sup>24</sup> Tutik dan Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, 48.

pelaku bisnis yang harus menanggung konsekuensi atau risiko dari usaha yang mereka jalankan.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum merupakan suatu sistem norma. Sebagai suatu norma, hukum harus menekankan aspek tertentu, yaitu aspek "seharusnya" atau yang dikenal dengan istilah *das sollen*. Dengan adanya undang-undang yang memuat aturan umum, hal ini berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat dalam berperilaku, baik secara individu maupun kelompok. Aturan-aturan ini menjadi tolok ukur bagi masyarakat dalam menilai perilaku individu terkait tindakan yang mereka lakukan. Dengan demikian, penerapan aturan dan penegakan hukum menciptakan kepastian hukum yang diperlukan..<sup>25</sup>

Menurut Gustav Radbruch hukum memiliki sebuah nilai-nilai identitas yaitu sebagai berikut.

#### a. Asas Kepastian hukum (*Rechtmatigheid*)

Dimana asas ini merupakan sebuah asas yang memandang hukum dari sisi yuridis.

#### b. Asas Keadilan Hukum (*Gerechtigheid*)

Adalah asas yang memandang hukum dari sisi filosofis, dalam asas ini keadilan sangat dijunjung tinggi dan memberikan persamaan hak bagi masyarakat didalam pengadilan

#### c. Asas Kemanfaatan hukum (*Zweckmatigheid*)

---

<sup>25</sup> Ade Arianto Asril, Anis Rifa, Arina Novizas Shebubakar, "Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum," 4.

Prinsip ini mengharuskan hukum memiliki manfaat bagi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan aspek terpenting dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena kepastian hukum memberikan perlindungan yang dapat dibenarkan bagi masyarakat, sehingga setiap individu dapat memperoleh kembali hak-haknya dari pemerintah.<sup>26</sup>

Kepastian hukum haruslah jelas dan mengikat bagi setiap warga negara, baik secara individu maupun dalam kelompok. Dalam pelaksanaannya, kepastian hukum memastikan bahwa peraturan yang berlaku dapat dijalankan dengan efektif, sehingga masyarakat dapat memperoleh hak-haknya dan mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain.<sup>27</sup> Kepastian

hukum muncul sebagai konsekuensi dari keberadaan hukum itu sendiri, yang sejalan dengan tujuannya untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Tanpa kepastian hukum, hukum akan kehilangan identitasnya karena tidak lagi dapat berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi setiap individu dalam bertindak.

Dari sudut pandang perlindungan hukum, kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan bahwa aturan-aturan dapat ditegakkan secara efektif dan sesuai. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepastian hukum adalah

---

<sup>26</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 20.

<sup>27</sup> Asril, Rifa, dan Shebubakar, "Penyelenggaraan Tabungan Perumahan," 5.

elemen krusial dalam mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Teori Hukum Ekonomi Syariah

#### d. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum dapat dipahami sebagai sebuah keputusan atau ketentuan. Dalam pengertian lain, hukum mencakup semua aturan dan ketentuan yang mengikat subjek hukum. Dari sudut pandang ekonomi, hukum berkaitan dengan ketentuan mengenai halal dan haram, di mana isu-isu terkait halal dan haram juga termasuk dalam bidang hukum. Istilah "ekonomi syariah" sangat dikenal di Indonesia, sementara di negara lain istilah yang digunakan adalah "ekonomi Islam" atau dalam bahasa Arab disebut al-iqtishad al-islami. Dalam konteks ilmu pengetahuan, istilah yang digunakan adalah ilmu al-iqtishad al-islami untuk merujuk pada kajian ekonomi Islam.<sup>28</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan hukum yang sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi (muamalah), yang berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama. Hukum ekonomi Islam memiliki ciri khas yang dapat menunjukkan identitasnya. Berikut adalah beberapa karakteristik dari hukum ekonomi Islam.

##### 1) Hukum asal muamalah adalah mubah

Dalam muamalah, tidak ada batasan, dan seseorang dapat melakukan berbagai aktivitas ekonomi selama tidak ada bukti yang

---

<sup>28</sup> Rahmadai Indra Tektona, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, 17.

melarangnya. Hal ini berbeda dengan hukum ibadah yang menetapkan larangan hingga ada bukti yang memerintahkannya. Oleh karena itu, dalam kegiatan ekonomi, masyarakat dituntut untuk selalu kreatif, dinamis, modern, digital, dan fleksibel.<sup>29</sup>

## 2) Rasionalitas dan kemaslahatan adalah metode bermuamalah

Tentu saja, dalam menjalani transaksi, kita harus memberikan ruang bagi rasionalitas kita, karena pada dasarnya transaksi memerlukan pendekatan yang rasional. Ini berbeda dengan hukum ibadah, yang alasannya tidak dapat dirasionalisasi atau dijelaskan secara logis, seperti mengapa puasa harus dilakukan di bulan Ramadan, mengapa shalat harus lima waktu, atau mengapa gerakan shalat dilakukan seperti yang kita kenal saat ini. Semua hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara logis, sehingga ibadah sepenuhnya didasarkan pada perintah Allah, yang berbeda dari transaksi. Dalam transaksi, manfaat menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, di mana setiap transaksi harus membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat.<sup>30</sup>

### a. Asas-Asas Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Asas-asas dalam hukum ekonomi syariah meliputi:

#### 1) Asas Tauhid

Prinsip monoteisme merupakan kepercayaan yang paling mendasar dalam semua aspek kehidupan manusia. Dengan

<sup>29</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah* (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), 19-21

<sup>30</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah*, 19-21

memahami monoteisme, manusia dapat meyakini bahwa segala aktivitas ekonomi yang mereka lakukan pada dasarnya adalah milik Allah SWT.<sup>31</sup> Dengan keyakinan ini, akan tercipta aktivitas ekonomi yang akuntabel dan sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, yang menjadikan syariah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Asas Keadilan.

Prinsip ini menekankan perlunya bersikap adil kepada semua pihak. Keadilan itu sendiri berarti tidak berpihak dan tidak memihak siapapun. Seseorang dapat dianggap adil ketika ia tidak mendukung salah satu pihak.

## 2) Asas Kemaslahatan

Tentu saja, dalam setiap aktivitas ekonomi, harus ada keuntungan yang dapat dirasakan, serta sesuatu yang dapat memberikan kebaikan, manfaat, dan keamanan. Dalam kegiatan ekonomi, terdapat dua elemen yang harus dipenuhi, yaitu kepatuhan terhadap prinsip halal dan upaya untuk menghadirkan kebaikan (Thayyib).<sup>32</sup>

## 3) Asas Keseimbangan

Prinsip keseimbangan merupakan nilai dasar yang dapat memengaruhi aktivitas ekonomi seseorang. Dengan demikian,

<sup>31</sup> M. Quraish shihab, *Wawasan Al-qur'an* (Bandung: Mizan, 2013), 410.

<sup>32</sup> Yogi, Fauziah, Armasito, "Implementasi Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Mart 212 Pada 212 Mart Muhajirin Palembang," *Jurnal Muamalah* 6, no. 2 (Desember 2020): 166–167, <https://doi.org/10.19109/muamalah.v6i2.7985>.

prinsip keseimbangan ini dapat diwujudkan melalui tindakan berhemat, hidup sederhana, dan menghindari pemborosan.<sup>33</sup>

## 2. Tinjauan Teori Dalam Ruang Lingkup Hukum Islam

### a. Gharar

#### 1) Pengertian Gharar

Menurut istilahnya, kata gharar dapat diartikan sebagai khayalan atau penipuan, namun juga berarti risiko dalam konteks keuangan, yang biasanya dipahami sebagai ketidakpastian, spekulasi, atau risiko. Berdasarkan definisi ini, sesuatu yang merugikan pada awalnya tidak terlihat sehingga sangat mungkin kedua belah pihak mengalami kerugian, atau satu pihak dirugikan lebih besar dibandingkan keuntungan pihak lainnya.<sup>34</sup> Pandangan ulama fiqh Islam mengenai gharar dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Imam Nawawi menjelaskan, "Larangan dari Rasulullah atas transaksi gharar merupakan hal yang fundamental dan krusial dalam aktivitas jual beli. Terdapat banyak contoh transaksi jual beli, bahkan jumlahnya tak terhitung, yang masuk dalam kategori gharar. Contohnya termasuk jual beli yang memiliki cacat, jual beli yang tidak memiliki barang, objek yang tidak dikenal, tidak dapat diserahkan, transaksi yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh penjual, penjualan ikan di kolam yang berisi banyak air, susu yang sudah diperas, dan berbagai jenis transaksi jual

<sup>33</sup> Yogi, Fauziah, Armasito, "Implementasi Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah," 166-167.

<sup>34</sup> Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 5, no. 3 (2018): 258.

beli lainnya. Semua transaksi tersebut dianggap batal karena mengandung gharar. "

b) Ibn Taimiyah menggambarkan gharar sebagai "Hasil akhirnya tidak pasti. " Definisi ini merujuk kepada hal yang hasilnya tidak terlihat dan urusannya tidak jelas. Hasilnya meragukan antara terwujud atau tidak. Jika hasil akhirnya menguntungkan pembeli, maka maksud dari kontrak tersebut tercapai. Namun sebaliknya, jika hasilnya tidak terwujud maka maksud dari kontrak tersebut tidak tercapai.

c) Ibn al-Qayyim menjelaskan tentang gharar, "Sesuatu yang tidak pasti apakah akan berhasil atau tidak. Atau dengan kata lain, sesuatu yang informasinya tersembunyi dan objeknya tidak diketahui. " Ibn al-Qayyim juga menambahkan bahwa perdagangan gharar adalah sesuatu yang hasil akhirnya tidak jelas, tidak dapat diserahkan, dan objek serta ukurannya tidak diketahui dengan pasti.

d) Ibn 'Abidin hanya terbatas pada keberadaan objek tersebut. Namun, ia tidak menjelaskan sifat atau jumlahnya. Sebagai contoh, saya menjual salah satu dari dua barang saya kepada Anda, tetapi tidak menyebutkan yang mana.

e) Menurut Adiwarman Karim, Gharar adalah kondisi di mana informasi yang tidak lengkap muncul karena ketidakpastian dari kedua belah pihak dalam transaksi. Para pihak yang terlibat dalam transaksi

tidak memiliki kepastian mengenai apa yang sedang diperjualbelikan, atau mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.<sup>35</sup>

f) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan fatwa mengenai keputusan hukum terkait jual beli gharar melalui pertimbangannya sebagai berikut;

- (1) Mengandung maisir (perjudian), gharar (penipuan), dan jahalah (barang yang tidak jelas), serta tadlis (penipuan).
- (2) Tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariah.
- (3) Tidak memberikan hak khiyar (pilihan) kepada pembeli.<sup>36</sup>

Membaca definisi yang telah disebutkan, tampaknya pada dasarnya praktik gharar dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, baik pembeli maupun penjual. Sesuatu yang merugikan biasanya tersembunyi, sehingga sangat mungkin bahwa keduanya akan

merasakan kerugian, atau satu pihak akan menderita lebih banyak daripada keuntungan pihak lainnya. Para peneliti mengidentifikasi bahwa gharar memiliki dua bentuk, yaitu: pertama, meragukan keberadaan sebuah objek apakah dapat dicapai atau tidak. Kedua, bentuknya tidak diketahui, baik dari segi sifat, ukuran, berat, dan sejenisnya.

Sepertinya para ahli, dalam menjelaskan gharar, sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, mengartikan bahwa gharar adalah hasil akhir yang tersembunyi. Dari berbagai

<sup>35</sup> Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar," 259–260.

<sup>36</sup> Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, *Fatwa Nomor: 01 Tahun 2022 tentang Hukum Jual Beli Mystery Box*.

definisi yang ada, juga terdapat contoh kasus gharar yang menunjukkan bahwa gharar berkaitan dengan hasil akhir yang tidak tampak dan terdapat keraguan dalam dua kemungkinan. Menurut Adiwarmarman Karim, hal ini menunjukkan bahwa gharar berakar dari masalah ketidakseimbangan informasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, yang menyebabkan ketidakpastian akibat kurangnya informasi atau kendali dalam kontrak. Gharar dianggap sebagai pengabaian elemen-elemen penting dalam suatu transaksi. Misalnya, kepastian harga jual, kemampuan penjual untuk menyerahkan barang, tempat dan waktu transaksi, dan lain sebagainya. Adanya gharar dalam suatu transaksi menjadikan kontrak tersebut batal dan tidak sah. Definisi yang menunjukkan keraguan tentang adanya atau tidak adanya suatu objek,<sup>37</sup> seperti yang didefinisikan oleh Ibn 'Abidin, hanya terbatas pada eksistensi objek tersebut. Namun, tidak menjelaskan tentang karakteristik maupun jumlahnya. Sebagai contoh, saya menjual salah satu dari dua barang milikmu kepadamu, tetapi tidak menentukan barang yang mana.<sup>38</sup>

Klasifikasi lain dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh para akademisi dapat dibedakan sebagai berikut:

a) Ada indikasi bahwa sesuatu tampak tidak asli, tetapi memiliki kriteria yang sebenarnya tidak ada dalam dirinya. Tujuannya adalah

---

<sup>37</sup> Adiwarmarman Karim, *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis*, ed. 4 (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 31.

<sup>38</sup> Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar," 260.

untuk mempengaruhi pihak lain agar setuju dengan apa yang sedang ditransaksikan.

b) Melakukan transaksi pembelian untuk suatu objek, dan pembeli menyadari bahwa transaksi tersebut sempurna tanpa cacat, tetapi sebenarnya masih ada ketidakjelasan.

c) Munculnya ketidakjelasan dari sisi ungkapan kontrak, atau transaksi yang tidak benar, bertujuan untuk mempengaruhi salah satu pihak dalam transaksi agar setuju dengan kontrak yang telah dibuat.

Dari ketiga jenis definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing definisi tersebut tidak sepenuhnya menjelaskan makna dan jenis gharar itu sendiri.

## 2) Dasar Hukum Gharar

### a) Al-Qur'an

وَلَا تَكُنْ مِنْكُمْ رَاغِبٌ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ تَكُونَ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

﴿٢٩﴾ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29).

## 3. Jenis – jenis Macam Gharar

Gharar dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu gharar katsir, gharar qalil, dan gharar mutawassit. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis gharar:

- a) gharar katsir (unsur gharar sangat besar), yang merupakan tingkat ketidakpastian yang paling tinggi dengan tingkat ketidakpastian yang cukup besar.
- b) Gharar qalil (unsur gharar kecil), yaitu jenis ketidakpastian yang memiliki tingkat ketidakpastian yang kecil sehingga kemungkinan tersebut dapat ditoleransi dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi,.
- c) Gharar mutawassit (unsur gharar sedang), yaitu jenis ketidakjelasan yang berada di antara kedua jenis gharar lainnya, da banyak hal yang terkadang bisa dikategorikan sebagai sedikit tergantung pada situasi tertentu.<sup>39</sup>

Menurut Imam Nawawi, dengan merujuk pada pandangan para ilmuwan lainnya, ketidakabsahan beberapa transaksi ini disebabkan oleh gharar. Sementara itu, ada juga transaksi lain yang diperbolehkan jika unsur gharar tersebut kecil, atau merupakan bagian yang tidak dapat disaksikan namun tak terpisahkan dari objek barang tersebut.<sup>40</sup> Penjelasan Imam Nawawi di atas menunjukkan bahwa praktik gharar dalam transaksi perdagangan sangat penting untuk dibahas dan diperhatikan. Mengurangi

---

<sup>39</sup>Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar," 260.

<sup>40</sup>Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar," 266.

praktik gharar adalah bagian yang krusial untuk mencapai keadilan dalam dunia bisnis.<sup>41</sup>

Dalam hukum ekonomi Islam, prinsip kejelasan dan transparansi dalam transaksi merupakan dasar yang tidak bisa ditawar. Apabila transaksi dilakukan dalam kondisi ketidakpastian yang signifikan, baik itu terkait objek, status kepemilikan, atau risiko yang mungkin timbul, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai gharar, yang oleh mayoritas ulama dianggap sebagai bentuk muamalah yang dilarang. Transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen resmi seperti STNK dan BPKB yang jelas mengandung elemen gharar yang nyata dan merugikan.

Menjelaskan bahwa praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen telah menjadi hal yang biasa di Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Masyarakat secara sadar melakukan transaksi pada kendaraan dengan kepemilikan administratif yang tidak jelas, hanya berdasarkan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Namun, dari sudut pandang fiqh muamalah, transaksi semacam ini termasuk dalam kategori gharar katsir atau ketidakpastian yang parah, yang menyebabkan kontrak tersebut tidak sah menurut syariah. Imam Nawawi menjelaskan bahwa larangan Nabi terhadap transaksi yang mengandung gharar adalah prinsip penting dalam muamalah. Gharar mencakup objek jual beli yang tidak jelas, tidak pasti, atau tidak dapat dialihkan secara sah kepada pembeli.<sup>42</sup> Dalam

---

<sup>41</sup> Abu Zakariyah Muhyiddin Ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhab*, (Matba'ah al-Tadamun al-Akhwa, 676H), Juz 6, 288.

<sup>42</sup> Imam Nawawi, dalam Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Juz 5, 3582.

kasus jual beli sepeda motor tanpa dokumen, pembeli tidak dapat memastikan keabsahan objek yang dia beli, dan dalam banyak kasus tidak tahu apakah sepeda motor tersebut terlibat dalam tindak kriminal, hilang, atau masih atas nama orang lain.

Selanjutnya, hukum ekonomi Islam didasarkan pada prinsip *ḥ ifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *‘ adl* (keadilan). Dalam transaksi yang dipenuhi dengan *gharar*, prinsip perlindungan terhadap harta pembeli telah dilanggar karena mereka menanggung risiko kehilangan kendaraan atau menghadapi tuntutan hukum tanpa jaminan untuk mendapatkan nilai pengganti.<sup>43</sup> Transaksi ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan, sebab satu pihak (pembeli) berada dalam posisi yang sangat merugikan.

Selain itu, Nabi Saw bersabda, "Nabi melarang jual beli yang mengandung *gharar*" (HR. Muslim).<sup>44</sup> Hadis ini menekankan bahwa segala bentuk kontrak yang tidak transparan, spekulatif, atau mengandung unsur ketidak pastian yang besar harus dihindari.

Berdasarkan analisis, jual beli kendaraan tanpa dokumen, meskipun umum dilakukan dan berdasarkan kepercayaan bersama, tetap dianggap tidak sah menurut hukum ekonomi Islam karena mengandung unsur *gharar*. Oleh karena itu, kesadaran dan pendidikan hukum kepada masyarakat sangat penting agar praktik semacam ini tidak terus berlanjut dan menyebabkan kerugian yang lebih besar di masa mendatang.

---

<sup>43</sup>Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idaratul Ma'arif, 1998), 94–95.

<sup>44</sup>*Shahih Muslim*, no. 1513, Kitab al-Buyu'.

Sebagai kesimpulan, pemahaman mengenai beberapa penjelasan dari para ulama di atas dapat menjawab sebagian masalah yang muncul dalam transaksi muamalah. Imam Nawawi menekankan bahwa perbedaan dan perdebatan sebenarnya muncul karena tingkatan gharar yang ada. Yang dilarang adalah proporsi dari gharar yang dominan. Gharar yang dimaksud berkaitan langsung dengan transaksi utama, bukan sebagai pelengkap. Keberadaan dan pelaksanaan transaksi yang mengandung gharar tidak harus dilakukan dalam situasi darurat. Oleh karena itu, sangat bisa dimengerti dan tidak diragukan bahwa larangan dalam transaksi yang mengandung gharar memiliki hikmah yang mendalam. Hikmah itu sendiri bertujuan untuk menghindari permusuhan, sengketa, dan konflik antara aktor ekonomi. Kontrak transaksi yang terjadi akan berlangsung dengan jelas dan transparan tanpa perlu khawatirakan penipuan dan kecurangan dalam komitmen bisnis mereka.

Gharar muncul ketika kedua belah pihak tidak mengetahui apa yang akan terjadi jika transaksi tersebut dilaksanakan. Islam telah melarang transaksi semacam itu sejak awal karena memiliki potensi untuk menindas salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli, Islam telah menetapkan beberapa syarat sah, tanpa salah satunya, transaksi jual beli bisa dibatalkan atau dianggap tidak sah. Beberapa di antaranya ditekankan oleh Imam Nawawi<sup>45</sup>:

- a) Takaran harus jelas, baik berat maupun jenis barang

---


<sup>45</sup> Al-Imam al-Nawawi, *Sharh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al ‘Arabi,) jil. 9, 210.

yang ditimbang.

b) Barang dan harga juga harus jelas. Tidak diperbolehkan harga yang tidak diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi.

c) Memiliki masa tenggang yang dapat diterima.

d) Kedua pihak harus sama-sama puas dengan bisnis yang dijalankan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencari kebenaran. Proses ini dimulai dengan sebuah pemikiran yang kemudian menghasilkan rumusan masalah, yang pada gilirannya melahirkan hipotesis awal. Dalam tahap ini, penelitian sebelumnya turut berperan sebagai acuan agar analisis dan pengolahan data dapat dilakukan dengan baik. Hasil akhir dari seluruh proses ini adalah kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan temuan yang ada.<sup>46</sup>

#### A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif, yang berfokus pada kajian bahan hukum primer seperti teori, konsep, prinsip hukum, serta undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Metode ini juga dikenal sebagai pendekatan literatur, di mana para peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi, termasuk buku, undang-undang, peraturan, dan dokumen relevan lainnya.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, digunakan dua metode yang berbeda, yaitu pendekatan Statuta dan pendekatan Konseptual. Pendekatan Statuta diterapkan dengan cara mengkaji berbagai peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini memiliki peran penting dalam penelitian hukum normatif, baik dari aspek akademis maupun praktis. Sementara itu, pendekatan Konseptual dilakukan dengan menganalisis berbagai teori, pandangan, dan doktrin dalam bidang hukum. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang

---

<sup>46</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021)

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 34.

lebih mendalam mengenai konsep dan prinsip hukum yang relevan dengan masalah yang dibahas, sehingga membantu penulis dalam menggali ide-ide serta memperluas pemahaman tentang permasalahan yang sedang diteliti..<sup>48</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan sebagai situs penelitian adalah Desa Sumberanyar di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada masih minimnya pembahasan dalam literatur mengenai praktik pembelian dan penjualan sepeda motor tanpa BPKB, meskipun keadaannya cukup umum di berbagai daerah. Fenomena ini berpotensi menimbulkan sengketa akibat ketidakjelasan status objek transaksi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui perspektif hukum Islam dan Teori Kesadaran Hukum, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

## **C. Sumber Data**

Sumber data yang dikumpulkan terdiri dari dua metode utama:

1. Penelitian Perpustakaan, yaitu metode yang dilakukan dengan meninjau berbagai sumber data yang telah tersedia, termasuk buku, arsip, dokumen, jurnal, situs web, surat-surat, berita, dan bahan bacaan lainnya.
2. Penelitian Lapangan, yang merupakan metode penelitian langsung untuk mengumpulkan data dan informasi secara akurat. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan para pedagang bapak pujianto dan pembeli sepeda motor tanpa dokumen kepemilikan bapak eko dan bapak halik.

---

<sup>48</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 36.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam suatu penelitian. Tanpa pengumpulan data, penelitian tidak dapat dilakukan. Namun, perlu diingat bahwa pengumpulan data saja tidak menjamin hasil penelitian yang memadai. Kualitas penelitian juga sangat bergantung pada cara data tersebut dikumpulkan.<sup>49</sup>

Studi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Memahami dengan mendalam berbagai metode pengumpulan data sangat penting agar para peneliti dapat memperoleh informasi yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang di butuhkan oleh penulis secara komperhensif, Dan berkaitan dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik berikut:

##### **1. Wawancara**

Wawancara dapat dipahami sebagai suatu cara untuk mengumpulkan informasi (data) dari responden melalui pertanyaan langsung secara tatap muka. Para peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan. Para pihak informatif dalam penelitian ini adalah agen sepeda motor milik Bapak Pujiyanto serta para pembeli sepeda motor tersebut.

##### **2. Observasi**

---

<sup>49</sup> Mahi M. Hikmat, *Metode penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Grara Ilmu, 2011), 71

Kegiatan observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk melihat perilaku dan aktivitas individu, kelompok, atau peristiwa yang sedang diteliti, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

### 3. Dokumenter

Dokumentasi berarti mencari data tentang berbagai hal atau variabel dalam bentuk catatan, buku, surat kabar, situs web, dan lain-lain.

## F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang melibatkan kajian terhadap data yang telah dikumpulkan dan mengolahnya menjadi informasi yang berguna untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan ini nantinya akan menjadi jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Proses mendapatkan jawaban tersebut dimulai dari pengumpulan data, yang selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Setelah semua data yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh dan disusun, peneliti akan melanjutkan ke tahap pengolahan data. Seluruh data yang diperoleh dari observasi lapangan, hasil wawancara, dan dokumen dari tinjauan pustaka akan dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dalam studi ini, untuk menghasilkan sebuah kajian yang sistematis. Data yang telah dikelompokkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, di mana peneliti berusaha untuk menganalisis data dalam konteks aslinya.<sup>50</sup> Selanjutnya, langkah yang perlu diambil adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Ini akan

---

<sup>50</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Diakses tanggal 1 juni 2022 pada situs: <http://lppm.univetbandara.ac.id>. 96.

membantu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan akurat dan objektif.<sup>51</sup> Tujuan dari analisis data ini adalah untuk merangkum seluruh informasi dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan, sehingga hubungan antara rumusan masalah penelitian dapat dianalisis dan diuji dengan tepat.<sup>52</sup>

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam suatu penelitian, penting untuk memeriksa validitas data yang digunakan. Data merupakan elemen utama dalam penelitian. Validitas atau pengecekan data adalah proses untuk memastikan akurasi informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap masalah yang sedang diteliti, serta mengaitkannya dengan data yang dapat dikaji oleh peneliti. Secara umum, validitas data dapat diperiksa melalui metode triangulasi, yang meliputi teknik wawancara dengan narasumber, serta studi intertekstual yang dilakukan oleh peneliti.

### **H. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam bagian ini menjelaskan terkait tahapan-tahapan dalam melakukan sebuah penelitian. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian ini:

#### **1. Tahap Pra Penelitian**

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 252.

<sup>52</sup> Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 128


Pada tahap ini peneliti mulai merencanakan penelitiannya dimulai dari pengajuan judul skripsi ke fakultas syariah hingga membuat sebuah proposal

## 2. Tahap Penelitian

Tahap ini merupakan inti dari suatu penelitian. Di sini, peneliti mulai mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Setelah itu, peneliti akan mengolah data yang telah dikumpulkan. Pada tahap akhir, peneliti menyajikan hasil pengolahan data tersebut.

## 3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini adalah tahap terakhir dalam melakukan penelitian. Pada fase ini, peneliti telah menyelesaikan seluruh kegiatan penelitian dan melakukan langkah akhir, yaitu menyusun hasil penelitian ke dalam sebuah laporan penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai lokasi yang di jadikan obyek penelitian yaitu di Dusun Nyamplong, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dengan bertujuan untuk mengetahui latar belakang tempat dan keadaan daerah tempat penelitian, dimana juga dibantu dengan beberapa sumber informan untuk melengkapi data penelitian.

##### 1. Geografis Lokasi Penelitian

Desa Sumberanyar merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Wilayah kecamatan ini juga termasuk Taman Nasional Baluran. Secara geografis, desa ini berada di wilayah pesisir utara Pulau Jawa, yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa di sisi utara. Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang sedang dan suhu udara yang cenderung stabil sepanjang tahun. Kondisi alam yang didominasi oleh lahan pertanian dan area pesisir menyebabkan masyarakat setempat sangat bergantung pada sektor pertanian dan kelautan sebagai sumber penghidupan utama mereka.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Desa Sumberanyar, "Profil desa Sumberanyar"2025

## 2. Sejarah Desa Sumberanyar

Desa Sumberanyar awalnya merupakan bagian dari hutan belantara Baluran Tropis. Pembukaan lahan dimulai oleh para pendatang dari Madura, dipimpin oleh seseorang bernama Bhuju' Duma, yang menebangi hutan untuk mendirikan permukiman. Nama "Sumberanyar" berasal dari penemuan suatu mata air baru (sumber anyar) yang airnya tidak pernah kering dan digunakan untuk berbagai kebutuhan penting masyarakat seperti minum, mandi, dan pesta pernikahan. Nama ini kemudian menjadi identitas desa tersebut.

Mata air utama dikenal karena keistimewaannya dan diyakini memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit serta memberikan perlindungan spiritual. Desa ini juga terkenal dengan cerita rakyat tentang adanya binatang liar seperti harimau putih dan ular "Ghendheng"

di hutan sekitarnya. Saat ini, mata air utama terletak di Dusun Ranurejo, RT 01/RW 01, dan keberlanjutannya masih dijaga oleh masyarakat melalui tradisi tahunan "Arokat Sombher".<sup>54</sup>

## 3. Mata Pencaharian

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Sumberanyar adalah bertani, dan nelayan, selain pekerjaan lain seperti buruh pertanian, peternak, pedagang grosir, dan pegawai negeri. Kebanyakan hasil panen dari para petani adalah padi, beras ladang, dan jagung. Pada waktu-waktu tertentu, para petani juga menanam tembakau sebagai alternatif untuk

---

<sup>54</sup> Syaif Zhibond, "Menuju Masyarakat Materialis Religius", July 2012, <https://syaifzhibond.blogspot.com/2012/07/asal-mula-desa-sumberanyar-banyuputih.html>.

tanaman di lahan kering. Luas tanah yang dimiliki oleh warga Desa Sumberanyar cukup signifikan, hal ini terlihat dari banyaknya pohon mangga yang ada di halaman dan kebun mereka. Hasil mangga yang dipanen dari halaman dan kebun masyarakat desa Sumberanyar dijual kepada tengkulak. Proses jual beli mangga dilakukan dengan sistem di mana tengkulak menyewa beberapa pohon mangga selama sekitar 2 tahun dengan harga yang disepakati antara tengkulak dan pemilik pohon.<sup>55</sup>

## **B. Penyajian Data**

### **1. Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Sertai Dokumen**

#### **Kepemilikan Desa Sumberanyar**

Praktik jual beli sepeda motor bekas sudah berjalan lama bahkan ber tahun-tahun. Selama menjalankan bisnis nya penjual sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat setempat, dan banyak orang mempercayai penjual. Jadi, jika ada warga yang ingin membeli atau menjual sepeda motor, mereka biasanya menghubungi secara langsung. Di desa sumberanyar ini, kebutuhan masyarakat akan sepeda motor cukup tinggi, terutama yang murah, karena sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani di ladang atau sebagai nelayan yang mencari ikan di laut. Untuk mendukung pekerjaan mereka, sepeda motor merupakan alat transportasi yang sangat penting. Namun, karena harga sepeda motor baru cukup mahal, kebanyakan penduduk lebih memilih untuk membeli sepeda motor bekas. Dalam praktiknya, terkadang ada sepeda motor bekas yang di jual

---

<sup>55</sup>“Sumberanyar, Banyuputih, Situbondo,” *Wikipedia*, 28 September 2023, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumberanyar,\\_Jatibanteng,\\_Situbondo&action=history](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumberanyar,_Jatibanteng,_Situbondo&action=history).

yang tidak dilengkapi dengan dokumen lengkap, tetapi itu sudah menjadi hal biasa dan masyarakat memahaminya karena kebutuhan mendesak mereka.. Data sesuai dengan yang bapak pujianto samapai kan :

Bapak pujianto ( penjual sepeda motor bekas ) : “ Saya ini sudah lama jual beli sepeda motor bekas sekitar 31 tahun kurang lebih segitu jadi di daerah sini saya sudah cukup terkenal banyak orang yang percaya saya jadi kalo mau beli atau menjual sepeda pasti menghubungi saya , apalagi banyak masyarakat sini yang butuh sama sepeda motor murah , ya biasa buat kebutuhan kerjanya kan mayoritas warga desa sini itu kalo ga ke sawah ya ke laut cari ikan jadi nelayan itu . tapi kalo beli sepeda baru kan mahal makanya ya jadinya masyarakat sini belinya yang bekas, ya kadang sepeda motornya memang gak lengkap surat suratnya.”

Sepeda motor bekas yang di jual biasanya berasal dari orang-orang terdekat, seperti teman, tetangga, atau kerabat, yang membutuhkan uang dan ingin menjual sepeda motor mereka. Meskipun demikian, penjual tidak langsung menerima atau membeli sepeda motornya. Penjual selalu memastikan terlebih dahulu bahwa sepeda motor tersebut bukan hasil curian. Walaupun sebagian besar sepeda motor bekas tidak memiliki dokumen lengkap umumnya hanya STNK karena BPKB hilang penjual tetap memeriksa kesesuaian antara nomor mesin, nomor rangka, dan data yang tertera di STNK atau BPKB jika ada. Jika semua nomor tersebut cocok dan selaras, itu artinya sepeda motor tersebut benar-benar milik pribadi dan bukan diperoleh secara ilegal. Selama menjalankan usaha ini, penjual tidak pernah menemukan atau membeli sepeda motor curian, karena sangat berhati-hati. penjual sangat memahami bahwa jika terjadi masalah, penjual yang akan menanggung akibatnya, jadi selalu

memastikan semuanya aman sebelum menjualnya kembali.. Praktik yang terjadi sesuai dengan apa yang di katakan oleh bapak pujianto selaku penjual motor tanpa dokumen kepemilikan.

“Motor – motor yang saya jual itu biasanya dari teman teman dekat saya, dari tetangga sendiri, kadang ya saudara, pokoknya ya orang orang terdekat yang sudah akrab biasa mereka jual ya karna lagi butuh uang . tapi sebelum saya ambil sepeda motornya, saya pastikan dulu gak sembarang ambil , saya cek dulu saya pastiin tu sepeda motornya hasil curian apa engga kebanyakan suratnya gaada itu ya karena hilang dan semisal Cuma ada stnk bisa saya cek di bpkbnya cocok dengan No mesin sama nomor angka atau nomor body begitu saja sinkron engga kalo sinkron berarti ya bener bener milik sendiri tapi ya selama ini saya ya gak pernah dapet sepeda motor curian yang mau saya beli buat di jual kembali , soalnya kalo ketauan ada masalah saya sendiri yang kena makanya saya juga hati hati risiko”

Pembeli motor bekas sebenarnya sudah menyadari dan memahami sejak awal bahwa sepeda motor yang mereka beli sering kali tidak dilengkapi dengan dokumen resmi seperti STNK atau BPKB. Bahkan, mereka kadang-kadang memberi tahu penjual secara langsung bahwa mereka sedang mencari motor murah dan tidak keberatan jika dokumennya tidak lengkap, karena motor tersebut akan digunakan hanya untuk bekerja di sawah atau aktivitas sehari-hari di desa. Penjual selalu bersikap jujur dan terbuka sejak awal, dengan menjelaskan kondisi motor sebagaimana adanya, termasuk jika dokumennya hilang. Untuk memberikan rasa aman kepada pembeli, Penjual biasanya melampirkan fotokopi KTP saya sebagai bentuk jaminan dan bukti bahwa motor tersebut memang milik Pribadi dan bukan hasil dari kegiatan kriminal.

Dengan begitu, pembeli menjadi tahu tentang keadaan barang yang mereka beli dan tidak merasa dirugikan. Praktik yang terjadi sesuai dengan apa yang di katakan oleh bapak pujianto selaku penjual motor tanpa dokumen kepemilikan.

“ para pembeli itu aslinya sudah tahu sudah paham kalo sepeda motor yang mereka beli itu tidak ada surat suratnya malah kadang ngomong duluan bilang gini “ mara ngkok mellia sepeda nyariagi sepeda mode, tak papa tekka adek soratta jek perak eangguye ka sabe” artinya : “ ayo saya mau beli sepeda carikan yang murah , tidak apa apa tidak ada suratnya kan cuma di bawa ke sawah”. Ya saya juga dari awal pasti juga ngomong terus terang kalo sepeda motor ini gaada STNK atau BPKB. Jadi mereka sudah tahu dan sadar kondisi barangnya . biasanya saya kasi fotocopy KTP sebagai jaminan, supaya mereka yakin sepeda motor itu milik saya.”

Penduduk desa di sini membeli sepeda motor bukan untuk menunjukkan gaya atau pergi ke kota, melainkan semata-mata untuk keperluan kerja sehari-hari. Mereka hanya memerlukan sepeda motor yang bisa berjalan, mesinnya masih baik, dan harganya terjangkau. Oleh karena itu, kondisi fisik dan fungsi sepeda motor jauh lebih penting bagi mereka dibandingkan dengan kelengkapan dokumennya. Bagi mereka, dokumen seperti STNK dan BPKB bukanlah hal yang utama, melainkan hanya pertimbangan sekunder. Yang terpenting adalah sepeda motor dapat digunakan langsung untuk pergi ke sawah, ke laut, atau kegiatan bekerja lainnya. Praktik yang terjadi sesuai dengan apa yang di katakan oleh bapak pujianto selaku penjual motor tanpa dokumen kepemilikan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Observasi di Desa Sumberanyar, Situbondo, 10 Mei 2025

“Orang desa sini itu bukan buat gaya – gaya an ke kota, ya mereka Cuma butuh sepeda motor buat kerja, jadi yang penting motornya bisa jalan, mesinnya masih bagus, dan harganya murah. Kalo surat surat itu mereka anggap No. 2.”<sup>57</sup>

## 2. Faktor – faktor Yang Menyebabkan Transaksi Jual Beli Kendaraan

### Bermotor Tanpa dokumen Di Desa Sumberanyar

#### a. Kondisi Ekonomi Yang Lemah

Faktor utama yang menjadi pendorong kuat adalah kondisi ekonomi masyarakat desa yang umumnya berada pada kategori menengah ke bawah. Sebagian besar penduduk Sumberanyar bekerja sebagai petani dan nelayan dengan penghasilan yang tidak tetap dan cenderung rendah. Dalam situasi seperti ini, orang-orang lebih memusatkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari daripada pada legalitas administrasi. Membeli sepeda motor bekas tanpa dokumen menjadi pilihan yang paling masuk akal bagi mereka yang sangat membutuhkan transportasi untuk bekerja, tetapi tidak memiliki cukup dana untuk membeli sepeda motor baru atau bekas yang dilengkapi dokumen resmi.

#### b. Fungsi Motor Yang Di Utamakan Dari Pada Legalitas

Dalam kenyataannya, sepeda motor bagi warga desa bukanlah barang mewah, melainkan alat utama mereka dalam bekerja. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Eko (seorang nelayan), sepeda motor tersebut dimodifikasi menjadi becak bermotor untuk mengangkut

---

<sup>57</sup> Pujiyanto, wawancara oleh penulis, Sumberanyar, Situbondo, 9 Mei 2025.

jaring dan hasil tangkapan ke TPI. Begitu pula, Bapak Halik (seorang petani) menggunakan sepeda motor untuk membawa pupuk dan rumput ke sawah. Ini menunjukkan bahwa prioritas utama warga adalah menggunakan sepeda motor untuk mendukung pekerjaan lokal dan mobilitas. Oleh karena itu, selama sepeda motor mampu berfungsi dengan baik dan aman digunakan di lingkungan desa, ketiadaan dokumen kepemilikan tidak menjadi masalah yang berarti bagi mereka.

c. Tingkat Kepercayaan Sosial Yang Tinggi Antara Warga

Penduduk desa tinggal dalam lingkungan yang saling mengenal dan memiliki hubungan yang erat. Kepercayaan timbal balik menjadi dasar utama bagi berbagai transaksi, termasuk jual beli kendaraan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Pujiyanto, seorang penjual sepeda motor bekas di desa, sebagian besar sepeda motornya berasal dari teman, tetangga, atau kerabat dekat. Pembeli juga merasa aman karena mereka mengenal penjual secara pribadi. Sebagai bentuk jaminan, penjual sering memberikan salinan kartu identitas mereka kepada pembeli untuk membangun keyakinan bahwa sepeda motor tersebut bukan hasil curian. Sistem informal ini menggantikan perlindungan hukum formal yang seharusnya disediakan melalui dokumen kendaraan.

d. Minimnya Pemahaman Dan Kesadaran Hukum

Banyak warga tidak memiliki pemahaman yang baik tentang risiko hukum yang mungkin muncul dari memiliki atau menggunakan kendaraan tanpa dokumen resmi. Ketidaktahuan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pendidikan hukum dan sedikitnya sosialisasi dari pihak berwenang mengenai pentingnya dokumen kendaraan seperti STNK dan BPKB. Warga cenderung beranggapan bahwa selama sepeda motor tidak digunakan untuk pergi ke kota atau keluar dari desa, mereka tidak akan menghadapi masalah hukum. Sebenarnya, ketidaktahuan terhadap hukum tidak menghilangkan konsekuensi hukumnya.

e. Terbatasnya Akses Terhadap Pelayanan Administratif

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah akses terbatas terhadap layanan administrasi kendaraan seperti Samsat. Letak desa yang jauh dari pusat administrasi membuat masyarakat malas atau enggan untuk mengurus dokumen kendaraan yang hilang atau belum terdaftar. Ditambah dengan prosedur yang dianggap rumit dan mahal, hal ini semakin memperkuat keputusan masyarakat untuk membeli sepeda motor tanpa dokumen sebagai solusi yang praktis dan murah.

f. Kebiasaan sosial Yang Sudah Membudaya

Kebiasaan membeli dan menjual sepeda motor tanpa dokumen telah berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga menjadi pola sosial yang dianggap lumrah dan tidak melanggar norma setempat. Praktik

ini dilakukan secara terbuka dan bukan dengan cara sembunyi-sembunyi, bahkan telah menjadi bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat. Selama tidak ada masalah hukum yang timbul secara langsung, masyarakat akan melanjutkan kebiasaan ini. Dalam hal ini, kebiasaan (‘urf) menjadi alasan sosial yang cukup kuat meskipun tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

g. Keterbatasan Solusi Yang Mudah Dan Terjangkau

Meskipun menurut undang-undang negara, setiap kendaraan bermotor harus memiliki dokumen resmi, kenyataannya tidak semua penduduk mampu memenuhi persyaratan ini. Proses pengurusan dokumen yang memerlukan biaya tambahan, waktu, dan pemahaman administrasi yang memadai adalah hal yang sulit dijangkau oleh sebagian besar warga desa. Akibatnya, mereka memilih pilihan yang paling sederhana, yaitu membeli sepeda motor tanpa dokumen yang lebih terjangkau secara ekonomi. Faktor – faktor yang terjadi sesuai dengan hasil wawancara.<sup>58</sup>

Bapak Eko ( Nelayan ) : ”engkok melle sepeda ka puji rua jet melle bekas ya polana ekagebey becak , ngkok kan alako ka tasek nak iye ben are rua nyambi jering apa bei la gebey mangkat ka tasek mon sepeda kan sara teddi ekagebey becak , mon melle sepeda se anyar kan eman larang apa pole tile eangguy nyambi jukok ka TPI rua kan ecapok aingnga tasek mon anyar kan eman deggik karat mesinnya, iye pole adek pessena ekabelie se anyar. Tekka la bekas ria pokok la bisa engguy. Teddi masalah soratta sepeda ya tak penteng ajek tak kera esambi demman gun eangguy alako ka tasek majeng . mon melle ka puji rua kan kenal teddi ngkok parcaje jek pedana

<sup>58</sup> Observasi di Desa Sumberanyar, Situbondo, 10 Mei 2025

*benni ollena kecoan se ejuel . mon cakna se ngkok sepeda se epa dedi becak ria ye penting teddi alat utama gebey alako nyambi jukok, jering , bek ngurangi tenaga se ngkok .”<sup>59</sup>*

Artinya : saya ini beli sepeda motor ke puji itu memang membeli bekas soalnya untuk di buat becak , saya kerja kan ke laut jadi setiap hari membawa jaring, apa saja perlatan untuk ke laut kalo sepeda kan susah jadi saya buat menjadi becak, kalo beli sepeda yang baru kan mahal apalagi kalo di bawa untuk angkat ikan ke TPI itu kalo di kena air laut kalo baru sepedanya kan eman bisa karat mesinnya, sambil juga gaada uangnya buat beli yang baru , jadi tidak masalah beli bekas yang penting bisa di pakai, tidak ada suratnya tidak masalah kan tidak di bawak kemana mana Cuma di bawak kerja ke laut nelayan, kalo beli ke puji itu kan kenal jadi saya percaya kalo sepedanya bukan hasil curian yang di jual. Kalo kata saya sepeda yang di jaikan becak ini jadi alat utama buat kerja bawak ikan, dan jaring, jadi agak mengurangi tenaga.”

Responden kedua menguatkan apa yang di jelaskan oleh bapak Eko (nelayan), bapak halik (petani) juga mengatakan.

Bapak Halik: *“ngkok melle sepeda ria abit la iye jet tadek soratta tape jek ngkok melle gebey alako ka sabe , mon tandik sepeda ajelen soko jeu pole ngkok la tua, apa pole ampo nyambi rebbe pamolene ebegi sape ya kadeng gebey ngangka pupuk. Teddi satia nyaman nyambi pupuk betabe padi ya angguye sepeda ria la. Mangkana begien budina sepedana rua ngkok modip etambei engak karanjeng , melle bisa muak bennyak , melle bisa sekalian nyambina. Mon masalah sorat rua tak penteng ka sengkok ya sepenteng sepedana benni hasil ngecok , pole melle e puji jek tatangge kenal akrab ria teddi ya insyaallah aman . pole ejek sepeda tak esambi ajelenan ke kota , perak esambi ka sabe . jek tak gun ngkok sen dik sepeda adek soratta kabbi tang kanca se alako ke sabeen sepedana adek soratta , benni polana tandek ka se anyar se lengkap tape ya polana adek pessena se ekabellie kan larang mon se baru , jeng sengkok penteng ka gunaanna benni rat soratta . pokok mon sepeda ria gebey hal se baik bik abento tang kelakoan , mon can sengkok ya sah sah bei , sepeda ria benni barang mewah , tepe kebuton gebey nyare pesse melle ngakan.”<sup>60</sup>*

<sup>59</sup> Eko, wawancara oleh penulis, Sumberanyar, Situbondo, 9 Mei 2025.

<sup>60</sup> Halik, wawancara oleh penulis, Sumberanyar, Situbondo, 9 Mei 2025.

Artinya : “saya beli sepeda motor ini sudah lama memang tidak ada suratnya tapi saya beli kan untuk kerja ke sawah, kalo enggak punya sepeda jalan kaki itu jauh apalagi saya sudah tua, apalagi kalo bawak rumput pulang dari sawah buat sapi ya kadang buat angkat pupuk. Jadi sekarang enak bawak pupuk atau padi ya pakek sepeda ini. Makanya bagian belakang sepeda saya modif di tambahi seperti keranjang, biar bisa muat banyak bisa bawak sekalian bawaknya . kalo masalah surat itu gak penting bagi saya yang penting bukan hasl nyuri, juga kan beli ke puji kan tetangga akrab jadi ya insyaallah aman. Juga sepedanya gak di bawak jalan ke kota , Cuma di pakek ke sawah . dan juga gak Cuma saya yang punya sepeda gaada suratnya semua teman saya di sawah sepedanya gaada suratnya. Bukan engga mau sama yang baru yang ada suratnya masalahnya tidak ada uangnya kalo beli yang baru kan mahal . kan yang saya butuhin kegunaannya bukan suratnya, yang penting sepedanya buat hal yang baik dan bantu pekerjaan saya . kalo kata saya ya sah – sah saja . sepeda ini bukan barang mewah, tapi kebutuhan buat cari uang buat makan.”

### **3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Jual Beli**

#### **Kendaraan Bermotor Tanpa Dokumen Kepemilikan Di Desa**

##### **Sumberanyar**

##### **a. Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Transaksi jual beli dapat diartikan sebagai pemindahan hak dan kepemilikan antara dua pihak. Dalam muamalah yang baik, harus sesuai dengan kehendak Tuhan berdasarkan prinsip saling setuju, terbuka, dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang membawa manfaat sesuai syariah. Tidak semua transaksi yang dilakukan selalu benar dan halal, seringkali terdapat unsur yang dilarang oleh agama. Dengan demikian, transaksi yang mengandung elemen gharar dianggap tidak sah dan haram untuk dilakukan.

Ketidakpastian dalam sebuah transaksi hanya akan menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lainnya cenderung menanggung risiko kerugian besar.<sup>61</sup>

Pembelian dan penjualan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Syarat-syarat dalam transaksi ini merupakan hal yang harus ada untuk menentukan keabsahan dari transaksi tersebut. Syarat-syarat itu meliputi adanya pihak-pihak yang membuat perjanjian, adanya sighat (ijab dan qabul), adanya barang yang diperjual belikan, serta nilai tukar untuk barang tersebut. Mengenai pihak-pihak yang melakukan kesepakatan jual beli kendaraan tanpa dokumen di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, tidak ada masalah, karena keduanya ada. Penjual berasal dari Kecamatan Banyuputih, sementara pembeli adalah masyarakat setempat dengan latar belakang yang beragama. Ada petani, pedagang dan nelayan .

Mengenai sighat, yaitu ijab kabul, tidak ada masalah. Ijab dan qabul dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan, di mana penjual dan pembeli saling setuju untuk melakukan transaksi jual beli dengan cara ini. Selanjutnya, nilai tukar barang pengganti juga dipenuhi dalam transaksi ini, di mana nilai tukar yang digunakan berupa sejumlah uang yang ditukar dengan barang. Selain itu, yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli adalah barang atau ma'qud 'alaih

---

<sup>61</sup> Irvan iswandi, Ahmad asrof fitri, dan Wisang afi seirawan, *Analisis Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*

yang menjadi objek jual beli. Pada dasarnya, tidak ada masalah dengan barang yang digunakan sebagai objek jual beli, karena barang yang diperdagangkan adalah sepeda motor. Sepeda motor tidak termasuk dalam kategori barang yang tidak bersih atau barang yang dilarang, sehingga objek dalam jual beli ini halal untuk diperjualbelikan. Selain objek yang tidak kotor, ada ketentuan lain yang harus dipenuhi dalam objek transaksi, termasuk:

Barang yang diperdagangkan harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi untuk barang yang belum ada atau yang tidak ada adalah tidak sah, demikian juga barang yang keberadaannya tidak pasti. Persyaratan ini jelas telah dipenuhi karena sepeda motor yang tidak memiliki dokumen sebagai objek transaksi jual beli telah dikenal dan diserahkan pada saat transaksi berlangsung.

Objek transaksi adalah barang yang memiliki nilai, dapat dimiliki, dapat disimpan, dan dapat digunakan dengan baik tanpa menimbulkan kerusakan. Persyaratan ini juga telah dipenuhi dalam transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Kecamatan Batanghari karena sepeda motor tersebut memiliki nilai, bisa dimiliki, bisa disimpan, dan bisa digunakan dengan baik.

Objek tersebut harus bisa diserahkan pada saat transaksi berlangsung. Persyaratan ini juga telah terpenuhi karena sepeda motor

tanpa dokumen yang menjadi objek transaksi diserahkan langsung kepada pembeli setelah transaksi jual beli selesai.

Barang yang menjadi objek transaksi harus memiliki kepemilikan yang sah dan sempurna. Persyaratan ini tidak dipenuhi dalam transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Kecamatan Batanghari. Tidak ada kejelasan mengenai siapa yang memiliki sepeda motor yang dijual oleh penjual. Selain itu, tidak ada penjelasan dan tidak ada surat kuasa yang ditunjukkan oleh penjual.<sup>62</sup>

Tanpa dokumen berupa STNK, BPKB, dan TNKB, tidak dapat dipastikan siapa pemilik sah dari sebuah kendaraan bermotor. Di sisi lain, Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Oleh karena itu, transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut. Jual beli hanya dapat dilaksanakan jika pihak yang membuat kontrak memiliki wewenang untuk melakukan transaksi tersebut, seperti barang merupakan miliknya sendiri atau barang yang dijual tidak dimiliki oleh orang lain, atau terdapat hak orang lain yang terkait

---

<sup>62</sup> Fatma, "11 Rukun dan Syarat Sah Jual Beli Dalam Islam Sesuai Syariat," 10 juli 2023, <https://mamikos.com/info/rukun-dan-syarat-sah-jual-beli-dalam-islam-sesuai-syariat-gnr/>.

dengan barang tersebut. Perjanjian jual beli tidak dapat dilaksanakan jika orang yang membuat kontrak tidak memiliki wewenang untuk melaksanakannya. Barang yang diperdagangkan harus dipahami dengan jelas oleh penjual dan pembeli terkait substansi, bentuk, jumlah, dan karakteristiknya agar tidak terjadi penipuan. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Jika salah satu ketentuan mengenai barang tidak diketahui dengan jelas, maka jual beli dianggap tidak sah karena mengandung ketidakpastian (gharar).

Berdasarkan penjelasan dari berbagai pendapat para ahli hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli, objek atau barang yang diperdagangkan harus diketahui secara jelas agar transaksi tersebut dianggap sah menurut hukum syariah. Di sisi lain,

dalam praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, terdapat ketidakpastian mengenai kepemilikan hukum objek tersebut. Ketika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, transaksi jual beli dianggap tidak sah berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah. Ketidakpastian dalam transaksi dapat menimbulkan potensi gharar, di mana dalam jual beli sepeda motor tanpa dokumen terdapat unsur gharar akibat ketidakpastian mengenai kepemilikan atau surat kuasa barang (ma'qud 'alaih) yang diperdagangkan. Transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar merupakan transaksi yang berpotensi menimbulkan

bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan dapat berakibat hilangnya harta atau barang. Larangan terhadap gharar diatur dalam al-Qur'an Q. S. Al-Baqarah: 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 188)

Berdasarkan ayat di atas, terlihat bahwa Allah SWT melarang seseorang untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar atau bertentangan dengan ketentuan syariah seperti penipuan, pencurian, perampokan, dan cara lain yang dilarang oleh hukum syariah.<sup>63</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti secara sengaja menggunakan istilah "kendaraan tanpa dokumen" untuk menggambarkan keadaan sebenarnya dari kendaraan bermotor yang diperdagangkan tanpa dokumen kepemilikan yang sah, seperti STNK dan BPKB. Istilah ini dipilih tidak hanya untuk menggambarkan secara umum bahasa yang digunakan masyarakat, tetapi juga sebagai penegasan bahwa kendaraan tersebut memiliki status hukum yang tidak jelas. Kendaraan tersebut

<sup>63</sup> Nubhatul Basyariah, *Larangan Jual Beli Gharar*, 22.

ada secara fisik, tetapi tidak memiliki legitimasi hukum sebagai objek kepemilikan berdasarkan hukum negara atau hukum Islam. Dengan menggunakan istilah "tanpa dokumen", peneliti ingin menekankan aspek ketidakpastian (gharar) yang sangat menonjol dalam jenis transaksi ini.<sup>64</sup>

Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, kejelasan dalam kontrak merupakan salah satu prinsip utama yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi. Gharar atau ketidakpastian adalah elemen yang sangat ditentang karena dapat menimbulkan kerugian, konflik, dan ketidakadilan.<sup>65</sup> Transaksi jual beli kendaraan tanpa dokumen mengandung berbagai bentuk gharar yang kompleks. Ketidakjelasan mengenai status kepemilikan menimbulkan keraguan tentang keabsahan penjual sebagai pemilik. Jika penjual bukan pemilik sah atau tidak memiliki wewenang, maka kontrak tersebut dianggap tidak sah menurut syariah.<sup>66</sup> Ketidakadaan dokumen juga berarti bahwa pembeli tidak memiliki dasar hukum untuk mempertahankan kepemiliannya jika terjadi sengketa. Di sisi lain, kendaraan yang diperdagangkan tanpa dokumen juga membuka potensi bahwa barang

---

<sup>64</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 2733.

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 20.

<sup>66</sup> Abd al-Karim Zaydan, *Al-Madkhal li Dirasat al-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), 254.

tersebut berasal dari tindakan kriminal seperti pencurian, yang menjadikannya haram untuk diperjualbelikan.<sup>67</sup>

Selain itu, kendaraan tanpa dokumen tidak memiliki nilai jual kembali yang jelas, karena tidak bisa dialihkan secara sah melalui proses administrasi negara. Hal ini menciptakan ketidakpastian mengenai nilai barang tersebut, serta merugikan pembeli di masa depan.<sup>68</sup> Dalam beberapa kasus, kendaraan yang sudah dibeli akhirnya disita oleh pihak berwenang atau diklaim kembali oleh pemilik yang sah, dan ini mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar. Pembeli tidak mendapatkan perlindungan hukum, dan hanya mengandalkan kepercayaan pada penjual yang kadang tidak memiliki kekuatan bukti di mata hukum. Ketidakjelasan ini merupakan bentuk nyata dari gharar dalam objek kontrak (maqud 'alaih), yang menjadikan kontrak tersebut tidak sah menurut syariah.<sup>69</sup>

Gharar yang terjadi tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga merusak nilai-nilai muamalah Islam seperti kejujuran, keadilan, dan kesepakatan bersama. Transaksi yang dilakukan dengan mengetahui bahwa kendaraan tidak memiliki keabsahan hukum, meskipun disertai dengan kesepakatan, tetap tidak memenuhi prinsip kejelasan dalam syariah.<sup>70</sup> Meskipun kedua pihak secara sadar

<sup>67</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 2735.

<sup>68</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 2001), 265.

<sup>69</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid IV (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1992), 180.

<sup>70</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 23.

menyetujui transaksi tersebut, hal ini tidak menghapus larangan jika objek jual beli tidak memiliki hak kepemilikan yang jelas. Dalam maqashid syariah, perlindungan atas harta (hifzh al-mal) adalah salah satu tujuan utama.<sup>71</sup> Ketika transaksi dilakukan pada barang yang tidak memiliki hak kepemilikan yang jelas, berarti prinsip ini telah diabaikan.

Penggunaan istilah "kendaraan tanpa dokumen" dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kebiasaan ini sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat desa, yang terikat pada keyakinan sosial dan kebutuhan ekonomi. Namun, kebiasaan ('urf) tidak dapat dijadikan alasan jika bertentangan dengan bukti syariah.<sup>72</sup> Oleh karena itu, transaksi ini tidak hanya membawa risiko hukum dari pihak negara, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap tatanan moral dan spiritual masyarakat Islam. Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, aktivitas jual beli kendaraan tanpa sertifikat mengandung gharar yang serius, yang tidak dapat diterima dan dianggap tidak sah untuk dilakukan.<sup>73</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen tertulis di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, tidak sah menurut

47. <sup>71</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008),

<sup>72</sup> Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 273.

<sup>73</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,. 2740.

hukum ekonomi syariah. Hal ini disebabkan karena transaksi jual beli tersebut mengandung gharar akibat ketidakjelasan mengenai hak kepemilikan atau penguasaan atas barang yang diperdagangkan. Meskipun praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen tertulis di Kecamatan Sumberanyar telah berlangsung selama bertahun-tahun, bukan berarti bahwa praktik ini diperbolehkan. Selain risiko pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif bagi pihak yang terlibat dalam kontrak, praktik ini juga bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.<sup>74</sup>

#### **b. Menurut Hukum Positif**

Praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Situbondo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo dilakukan oleh individu-individu yang memiliki barang yang menjadi objek jual beli tersebut, sehingga dapat diserahkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak. Dalam transaksi jual beli ini, sepeda motor yang ditawarkan tidak disertai dengan STNK maupun BPKB, atau keduanya, sementara menurut Pasal 65 Undang-Undang No. 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kali membeli sepeda motor, pembeli seharusnya menerima BPKB (Sertifikat Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor), dan TNKB (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor) sebagai bukti

---

<sup>74</sup> Feni Dwi Rahayu, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro*, 41.

bahwa kendaraan bermotor tersebut telah terdaftar. Pasal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang digunakan di jalan harus dilengkapi dengan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor dan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor. Tujuan dari pendaftaran kendaraan bermotor<sup>75</sup> mencakup:

- 1) Untuk pengelolaan yang tertib
- 2) Pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang digunakan di Indonesia
- 3) Mempermudah penyelidikan kejahatan
- 4) Perencanaan, pengelolaan operasional, dan teknik lalu lintas serta transportasi jalan
- 5) Perencanaan pembangunan nasional<sup>76</sup>

Pendaftaran kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 tahun 2012 tentang pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor diuraikan bahwa Pendaftaran dan Identifikasi Kendaraan Bermotor adalah suatu fungsi Polisi untuk memberikan kepastian mengenai asal dan kelayakan kepemilikan serta pengoperasian kendaraan, fungsi pengendalian, forensik kepolisian, dan layanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pengumpulan data, penomoran, pengeluaran serta

---

<sup>75</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 65 dan Pasal 68 Ayat (1).

<sup>76</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Pasal 3 dan Pasal 68 Ayat (1).

penyediaan bukti pendaftaran dan identifikasi kendaraan pengarsipan dan penyediaan informasi.

Agar setiap orang yang membeli kendaraan bermotor, baik dalam kondisi baru maupun bekas, wajib memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berfungsi sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor; tanpa BPKB, status kepemilikan kendaraan bermotor tersebut akan diragukan. BPKB tetap berlaku selama kepemilikan kendaraan bermotor tidak berpindah kepada orang lain. Dalam Dalam hal ini, masyarakat Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo menggunakan transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen untuk bekerja di sawah dan Nelayan di jadikan becak untuk menjual ikan hasil tangkapannya ke TPI ( tempat penjualan ikan ).

Transaksi jual beli motor tanpa dokumen di Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo jelas secara materi, tetapi tidak ada secara administratif. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 68 ayat (1), di mana setiap kendaraan bermotor yang digunakan di jalan harus dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Dengan kata lain, setiap orang yang memiliki sepeda motor harus memiliki BPKB dan STNK, di mana BPKB menunjukkan kepemilikan

kendaraan bermotor dan STNK adalah surat yang memperbolehkan penggunaan kendaraan bermotor di jalan. Jadi, jika ada operasi lalu lintas di jalan, sepeda motor yang tidak memiliki dokumen tidak dapat diambil kembali oleh pemiliknya tanpa bukti kepemilikan yang sah.<sup>77</sup>

### **C. Pembahasan Temuan**

Berikut peneliti berikan temuan-temuan yang di peroleh dari hasil wawancara dengan para informan dan responden dengan di dukung dokumen-dokumen yang mana di sesuaikan dengan fokus permasalahan yang telah di tentukan dalam penelitian ini :

#### **1. Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Dokumen Kepemilikan di Desa Sumberanyar**

Berdasarkan pengamatan langsung, wawancara dengan warga, dan hasil dokumentasi di Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, diketahui bahwa praktik jual beli motor tanpa identitas seperti STNK dan BPKB sudah menjadi hal biasa di masyarakat. Fenomena ini menggambarkan adanya jarak antara kebiasaan warga desa dengan aturan hukum yang berlaku maupun ajaran ideal dalam Islam.

Proses jual belinya sendiri berlangsung atas dasar saling percaya, terbuka, dan didorong oleh kebutuhan ekonomi. Biasanya penjual sudah memberi tahu sejak awal kalau motor yang dijual tidak punya dokumen, tapi pembeli tetap menerimanya karena memang sangat butuh motor untuk bekerja, terutama di sawah atau di laut. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>77</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 1 angka 5.

masyarakat tidak sepenuhnya melawan hukum, tetapi mereka lebih memilih bersikap realistis sesuai kondisi hidup mereka.<sup>78</sup>

## **2. Faktor–faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Dokumen Kepemilikan Di Desa Sumberanyar**

Beberapa faktor utama yang menyebabkan transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan tetap terjadi di Desa Sumberanyar sendiri antara lain keterbatasan ekonomi masyarakat, yang membuat motor tanpa dokumen lebih terjangkau. Dalam pandangan *masalah mursalah* (kemaslahatan), praktik seperti ini bisa dibenarkan karena termasuk kemaslahatan sekunder yaitu sesuatu yang dapat meringankan beban hidup.<sup>79</sup> Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan untuk bekerja dianggap lebih penting, selama tidak merugikan orang lain.

## **3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Jual Beli Kendaraan Bermotor tanpa Dokumen Di Desa Sumberanyar**

### **a. Dalam pandangan hukum Ekonomi Syariah**

Transaksi seperti ini tetap sah selama memenuhi syarat dan rukun jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli yang sadar, ada kesepakatan, barangnya halal, dan harga disepakati. Jadi meski tidak ada dokumen, transaksi bisa dianggap sah jika motor tersebut memang benar milik penjual, misalnya dibuktikan lewat kesaksian warga atau

---

<sup>78</sup> Observasi di Sumberanyar, Situbondo, 9 Mei 2025

<sup>79</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1970), 197

pengakuan terbuka.<sup>80</sup> Tapi, menurut pandangan fiqh modern, jual beli seperti ini sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan risiko di kemudian hari, seperti masalah hukum saat razia kendaraan, atau perselisihan soal kepemilikan.<sup>81</sup>

b. Dalam pandangan hukum positif Indonesia

Dalam hukum positif, transaksi seperti ini tidak sah karena melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang mewajibkan kendaraan bermotor memiliki dokumen resmi seperti STNK dan BPKB. Tanpa dokumen, kendaraan tidak dapat diakui secara legal dan rawan disita saat razia.<sup>82</sup>

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, hukum bukan cuma soal aturan yang kaku, tapi juga harus bisa melindungi rakyat, memberikan rasa adil, dan membawa manfaat. Negara seharusnya tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melihat kenyataan hidup masyarakat kecil, seperti petani dan nelayan di desa-desa.

Oleh karena itu, perlu ada upaya dari pemerintah dan tokoh agama setempat untuk memberikan pemahaman, mempermudah pengurusan dokumen, dan menciptakan solusi legal yang terjangkau bagi masyarakat miskin.<sup>83</sup>

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 114.

<sup>81</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 273.

<sup>82</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Pasal 65 dan Pasal 68 Ayat (1).

<sup>83</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Status Hukum Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Dokumen Kepemilikan (Studi Kasus di Sumberanyar Banyuputih Situbondo), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan resmi seperti STNK dan BPKB di Desa Nyamplong dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa melibatkan notaris, saksi, atau catatan hukum. Transaksi ini berlangsung secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. Penjual umumnya adalah individu yang dikenal dan dipercaya oleh warga setempat, seperti tetangga atau kerabat. Banyak pembeli juga menyadari bahwa sepeda motor yang mereka beli tidak memiliki dokumen resmi. Namun, karena kebutuhan mendesak, fungsi kendaraan sebagai alat kerja, dan kepercayaan pada penjual, masyarakat tetap melanjutkan transaksi tersebut. Praktik ini telah menjadi bagian dari budaya dan dianggap wajar oleh komunitas lokal, meskipun menyimpang dari prosedur hukum formal
2. Dari sudut pandang hukum Ekonomi Syariah, transaksi jual beli kendaraan tanpa dokumen dapat dianggap sah menurut syariah jika syarat dan rukun jual beli terpenuhi, yaitu ada penjual dan pembeli yang mampu, ijab qabul, objek yang halal, dan harga yang disepakati. Namun, transaksi

ini mengandung elemen gharar (ketidakpastian) karena status kepemilikan hukum kendaraan yang tidak jelas. Oleh karena itu, transaksi semacam ini dianggap tidak ideal dan makruh, karena mengandung risiko sengketa dan pelanggaran prinsip kehati-hatian.

Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk terus melakukan jual beli kendaraan tanpa dokumen meliputi keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, dan minimnya akses terhadap layanan administrasi serta penegakan hukum di daerah pedesaan. Selain itu, adanya nilai sosial berupa kepercayaan antarwarga juga memungkinkan transaksi seperti ini meskipun tanpa jaminan dokumen resmi.

3. Status Hukum Transaksi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Dalam hukum positif, transaksi penjualan kendaraan tanpa identitas dianggap tidak sah secara hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang mengharuskan setiap kendaraan bermotor dilengkapi dengan STNK dan TNKB. Ketidakhadiran dokumen mengakibatkan status kepemilikan objek transaksi menjadi tidak jelas, sehingga dapat memicu sengketa, bahkan berpotensi berujung pada tindakan kriminal jika kendaraan tersebut terbukti berasal dari aktivitas ilegal. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, transaksi semacam itu juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi jual beli yang sah karena terdapat unsur gharar (ketidakpastian) dan tidak memenuhi prinsip milkiyyah (kepemilikan yang sah). Dalam Islam, objek dari jual beli harus jelas, tidak meragukan,

dan bukan milik orang lain. Jenis transaksi ini dianggap cacat dari sisi kontrak, karena bisa merugikan salah satu pihak dan melanggar prinsip keadilan ('adl) serta kemaslahatan (maslahah). Meski begitu, kondisi sosial masyarakat bisa dipahami sebagai keadaan darurat syariah yang terbatas, yang menjadi dasar perlunya solusi kebijakan dan edukasi publik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis memberi saran agar masyarakat Desa Sumberanyar, terutama para pembeli kendaraan bermotor bekas yang tidak memiliki dokumen, lebih memperhatikan aspek hukum mengenai kepemilikan kendaraan di masa mendatang. Meskipun kendaraan digunakan untuk mendukung kegiatan seperti bertani, memancing, atau berdagang, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa menggunakan kendaraan tanpa dokumen resmi seperti STNK dan BPKB membawa risiko hukum yang dapat merugikan di kemudian hari. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat mulai mempertimbangkan untuk membeli kendaraan yang memiliki dokumen lengkap, meskipun dilakukan secara bertahap, misalnya melalui program pembiayaan ringan atau kredit yang terjangkau. Di sisi lain, penjual kendaraan bekas juga diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada pembeli tentang pentingnya legalitas kendaraan dan memastikan bahwa asal kendaraan yang dijual benar-benar jelas dan tidak

memiliki masalah hukum. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum diharapkan juga mengambil peran penting melalui penyuluhan hukum berkala di tingkat desa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan lalu lintas dan pentingnya kepemilikan dokumen kendaraan. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, koperasi, atau BUMDes untuk menciptakan solusi alternatif berupa program kepemilikan kendaraan yang legal dan ramah terhadap kondisi ekonomi masyarakat kecil, khususnya petani dan nelayan. Selain itu, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah awal dalam mengembangkan studi yang lebih luas mengenai praktik jual beli kendaraan tanpa dokumen di berbagai daerah lainnya, termasuk dari sisi sosial, ekonomi, dan efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan di masa depan akan lahir solusi yang lebih komprehensif yang mendukung masyarakat, tetapi tetap dalam kerangka hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Az-Zuhaili, Wahbah. "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu", Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam wa Adillatuhu", Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Auda, Jasser. "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law". London: IIIT, 2008.
- Hidayat, Rahmat. "Fikih Muamalah". Medan: CV. Tungga Esti, 2022.
- Ibn Abidin. "Radd al-Muhtar", Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ibn Qudamah. "Al-Mughni", Jilid IV. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1992.
- Qaradawi, Yusuf al-. "Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah". Kairo: Dar al-Qalam, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. "Ilmu Hukum". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sabiq, Sayyid. "Fiqh Sunnah", Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Shihab, M. Quraish. "Wawasan Al-Qur'an". Bandung: Mizan, 2013.
- Thahir, Halil. "Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah". Yogyakarta: LKiS, 2015.
- Tutik, Titik Triwulan, dan Shinta Febrian. "Perlindungan Hukum Bagi Pasien". Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Yusuf, Ahmad Muhammad. "Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits". Jakarta: Widya Cahaya, 2009.
- Zaydan, Abd al-Karim. "Al-Madkhal li Dirasat al-Syariah al-Islamiyah". Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999.
- UIN KHAS Jember. "Pedoman Penelitian Karya Ilmiah". Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.

## JURNAL

Agus Tiawan, Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Dalam Perspektif Ma'qūd'Alaih Dalam Jual Beli (Analisis Terhadap Indikasi Gharar Dalam Pemenuhan Rukun Akad), Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar Raniry, 2018).

## SKRIPSI

Yolanda Khairunnisa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mobil Tanpa Dokumen (studi kasus di kecamatan medan marelan kota medan Sumatera Utara). Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021.

Ari Lukman Hakim, Praktik Jual Beli Motor Bekas Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dalam Prepektif Hukum Islam Dan Teori Kesadaran Hukum Di Kabupaten Magetan. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2024.

Feni Dwi Rahayu, Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Di Desa Sobontoro Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.

Ayu Sarami, Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan Dalam Perspektif *Sadd Al-Zariah*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2020.

Aldi Mundar, *Jual Beli Motor Bodong Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Seunagan Dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Musawwamah*, Universitas Islam Negeri Ar-Rairiy Darussalam Bandar Aceh 2022.

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-undang, Hukum Perdata.

UUD NRI Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 64 dan 68

Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2015, Pasal 1 angka 9

## **WEBSITE**

Polri.go.id, <https://polri.go.id/bpkb-stnk>, diakses 13 Maret 2023

Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, diakses dari <http://senayan.iain>

[palangkaraya.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=11976&keywords](http://palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11976&keywords) pada

21 Desember 2022

## **WAWANCARA**

Pujianto, diwawancarai oleh penulis, sumberanyar situbondo, 9 mei 2025

Eko, diwawancarai oleh penulis, sumberanyar situbondo, 9 mei 2025

Halik, diwawancarai oleh penulis, sumberanyar situbondo, 9 mei 2025

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sa'niatul Mahbuba  
NIM : 214102020031  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Intitusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya panelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 22 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



*Sa'niatul Mahbuba*  
**Sa'niatul Mahbuba**  
NIM. 214102020031



**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Wawancara Bapak Pujianto (Penjual Sepeda Motor Tanpa Dokumen)



Wawancara Bapak Eko (Nelayan)





Wawancara Bapak Halik (Petani)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**JURNAL KEGIATAN**

NO	Uraian Kegiatan	Informan	Paraf
1.	Silaturahmi dan Wawancara	Pujianto	
2.	Silaturahmi dan Wawancara	Halik	
3.	Silaturahmi dan Wawancara	Eko	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sa'niatul Mahbuba  
 NIM : 214102020031  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah  
 Intitusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

Jember, 22 Mei 2025

Saya yang menyatakan,

  
 Sa'niatul Mahbuba

NIM. 214102020031



## BIODATA PENULIS



### DATA PRIBADI

Nama : Sa'niatul Mahbuba  
 Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 12 april 2002  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Status : Belum Menikah  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Alamat : Dusun Nyamplong, Desa Sumberanyar,  
 Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo

### Pendidikan

TK : TK Al- watoniah  
 SD/MI : SDN 2 Sumberanyar  
 SMP/MTS : SMP Ibrahimy sukorejo  
 SMA/MA : SMA 1 Ibrahimy  
 Pengruan Tinggi : UIN KIAI ACHMAD SIDIQ JEMBER